



PUTUSAN

Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

- 1. PENGGUGAT I** , umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai Penggugat I;
- 2. PENGGUGAT II** , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai Penggugat II;
- 3. PENGGUGAT III**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, sebagai Penggugat III;
- 4. PENGGUGAT IV** , umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai Penggugat IV;
- 5. PENGGUGAT V** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, sebagai Penggugat V;
sampai dengan Penggugat V dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXXX, S.E., S.H., M.H. dan kawan,

Halaman 1 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



4. **TURUT TERGUGAT III** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Turut Tergugat III;
5. **TURUT TERGUGAT IV** , umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Turut Tergugat IV;
6. **TURUT TERGUGAT V** , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Desa Denasri Wetan Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Turut Tergugat V;
7. **TURUT TERGUGAT VI** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Desa Proyonanggan Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, sebagai Turut Tergugat VI;
8. **TURUT TERGUGAT VII** , umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Kelurahan Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan sebagai Turut Tergugat VII;

Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx, S.H. dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Sukmoaji & Partners" yang berkantor di Jl. Raya Bandusari xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Desa Blado Kecamatan Blado Kabupaten Batang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2023 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan nomor register 111/S.KUASA/2023/PA.PKL
tanggal 18 September 2023, selanjutnya disebut Para
Turut Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. tanggal 31 Juli 2023 telah mengajukan gugatan waris dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah sepasang suami istri dan keduanya telah meninggal dunia, untuk Pewaris I , meninggal pada pada tanggal 9 Oktober 1999 sesuai dengan kutipan akte kematian no 3325-KM-11012017-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 12 januari 2017, sedangkan untuk Pewaris II meninggal pada tanggal 9 february 2017 sesuai dengan kutipan akte kematian No. 3325-KM-11032017-0022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang pada tanggal 26 Februari 2018
2. Bahwa Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) selama dalam masa perkawinannya dikarunia 12 anak dengan jumlah anak laki-laki 6 orang anak, yang bernama 1. Anak Pertama (Almarhum), 2. Edi sutowo, 3. Penggugat II , 4. Mustofa, 5. Muhammad Gunaedi dan 6. Muhammad Agus Muslih, sedangkan anak perempuan berjumlah 6 orang anak, yakni 1. Hj. Turut Tergugat I, 2. Hj. Turut Tergugat II , 3. Hj. Turut Tergugat III , 4. Turut Tergugat IV , 5. Tergugatdan 6. Dian Novita Sari;
3. Bahwa, selanjutnya Anak Pertama anak laki- laki dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah), telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1994, sesuai dengan surat keterangan No

Halaman 4 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.3/TR/IV/1994 yang dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 2018 oleh Kepala desa Densari wetan;

4. Bahwa, almarhum Anak Pertama semasa hidupnya menikah dengan Min Zakiah, dan mempunyai 2 anak perempuan, yakni Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII sehingga dalam hal ini adalah cucu dari Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah), selanjutnya disebut sebagai ahli waris Pengganti;
5. Bahwa, dalam kehidupan kesehariannya saat masih hidup Pewaris I(Alm) dan Pewaris II (Alm) dari 11 anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) sedangkan untuk Tergugatdi asuh oleh pamannya yang bernama Kamari (Almarhum) dan istri Ba'Dhoriyah dengan domisili di Dukuh sumur kulon Yosorejo, Siwalan Kabupaten Pekalongan;
6. Bahwa, selanjutnya mohon secara hukum untuk di tetapkan bahwa Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah PEWARIS dan selanjutnya anak keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai AHLI WARIS dari Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah sebagai berikut :
 - a. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I, sebagai anak perempuan;
 - b. Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - d. bin Pewaris I, sebagai anak laki- laki;
 - e. Peggugat II bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - f. Peggugat III bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - g. Peggugat IV , sebagai anak laki – laki;
 - h. Muhammad Agus Muslih bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - j. Tergugat binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - k. Turut Tergugat V , sebagi anak perempuan;
 - l. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama , adalah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama ;

Halaman 5 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



m. Turut Tergugat VII , adalah cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama ;

7. Bahwa kedua orang tua para pihak yakni Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) selama perkawinan mempunyai obyek harta waris berupa:

a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
- sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;
- sebelah barat tanah Hj. Pewaris II ;

dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 m² dalam keadaan telantar;

b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;
- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 m² yang ditempati oleh Tergugatdan sisa tanahnya telantar;

c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro

Halaman 6 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota

Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya Hj Pewaris II ;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan telantar;

Sehingga jumlah keseluruhan atas harta obyek waris yang belum terbagi tersebut mohon untuk ditetapkan sebagai OBYEK HARTA WARIS dari pewaris Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah);

8. Bahwa, tanah dan bangunan untuk SHM No. 01996, atas obyek harta waris tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, yang selama ini menginginkan untuk dirinya seluruhnya dikarenakan selama ini merasa dipelihara oleh pamannya yang saat itu tidak memiliki keturunan. Dan pasangan suami istri pamannya tersebut telah meninggal dunia dengan tidak memiliki keturunan atau anak kandung, dan semua harta waris telah di terima oleh TERGUGAT tersebut;
9. Bahwa dengan telah meninggal dunia kedua orang tua yakni Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah), maka semua ahli waris sepakat membagi obyek harta waris, namun untuk system pembagian waris tidak/ belum menemukan kata sepakat dalam system pembagian, sehingga pembagian obyek harta waris belum dapat dilaksanakan oleh Para Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat;
10. Bahwa, untuk system pembagian Para Penggugat menginginkan dengan menggunakan system hukum Islam, sedangkan beberapa anak perempuan ahli waris yang menghendaki dibagi rata sama, baik untuk anak laki – laki maupun perempuan, namun belum memperoleh kata sepakat khususnya dengan Tergugat dan para Turut Tergugat;
11. Bahwa, Penggugat memohon dalam pembegian waris ini menggunakan system hukum Islam; yakni sesuai Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 176 "...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian

Halaman 7 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”, dengan alasan sebagai berikut:

- Mengikuti anjuran hukum Islam, sesuai dengan pasal 176 KHI;
- Laki – laki yang selama ini membantu Pewaris selama hidupnya dalam membangun usaha yang di geluti oleh Pewaris, sementara Tergugat dan Para Turut Tergugat sangat terbatas dan membantu dengan secara tidak langsung dalam teknis operasional usaha pewaris, sedangkan dalam obyek waris ini adalah di dapatkan dari hasil usaha Pewaris saat masih hidup;
- Laki – laki adalah penanggungjawab lebih besar dalam keluarga selama ini, sedangkan
- Perempuan yakni Tergugat dan para Turut Tergugat mengikuti suaminya, dan dalam keadaan ekonomi yang cukup;
- Sementara diantara Penggugat sebagai laki – laki yang bertanggungjawab dengan keluarga dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu;

12. Bahwa, Para Penggugat telah berulang kali mengutarakan kepada Tergugat dan para Turut Tergugat tentang keinginan Para Penggugat untuk membagi Harta Waris tersebut dengan cara menjual Harta Waris tersebut dan selanjutnya hasil penjualannya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat sesuai jumlah bagiannya masing-masing, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan, keinginan Para Penggugat tersebut tidak / belum pernah ditanggapi secara serius oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

13. Bahwa, sikap Tergugat yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para penggugat tersebut adalah merupakan hal yang mempersulit akan pembagian waris, hal tersebut dapat diduga telah menjadi perbuatan / tindakan pelanggaran atas hak waris atau bagian Para Penggugat atas Harta Waris tersebut;

14. Bahwa, selain itu sikap TERGUGAT yang tidak mau menanggapi secara serius keinginan para Penggugat tersebut adalah merupakan pelanggaran atas kewajiban Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diatas dalam ketentuan Pasal 175 ayat 1 huruf d Kompilasi

Halaman 8 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : (1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah : d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak“;

15. Bahwa, menurut ketentuan hukum Islam, barang warisan HARUS DISEGERAKAN MENGENAI PEMBERESANNYA dan berdasarkan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Hukum Acara pada Pengadilan Agama, masalah waris bagi Warga Negara yang beragama Islam adalah merupakan Kompetensi Absolut sehingga produknya berupa putusan/penetapan yang bersifat mengikat dan berkekuatan eksekutorial;

16. Bahwa, oleh karena upaya musyawarah dan kekeluargaan tidak mendapatkan tanggapan yang serius dari TERGUGAT, maka untuk mendapatkan penyelesaian atas masalah a quo, PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan pembagian Harta Waris ini dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut : “ Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan ”.

17. Bahwa, karena Pewaris dan para Ahli Waris seluruhnya (Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat) beragama Islam, maka melalui gugatan ini PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Kota Pekalongan untuk menerapkan pembagian Harta Waris secara Hukum Islam, yakni bagian anak laki-laki sebesar dua berbanding satu dengan anak perempuan, sebagai mana dimaksud dalam ketentuan

Halaman 9 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:
“...dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

18. Bahwa, sesuai dengan kaidah hukum yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.350 K/Ag/1994 tanggal 28 Mei 1997, yang menyebutkan sebagai berikut : “ Bahwa dalam pembagian harta waris menurut Hukum Islam maka harta warisan tersebut harus dibagi di antara para ahli warisnya dengan perbandingan dua bagian bagi anak laki-laki dan satu bagian bagi anak perempuan ”

19. Bahwa untuk menjamin tidak dipindahtangkannya, digadaikan atau dialihkan, Maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Pekaongan C.Q. Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek dalam perkara aquo, yakni :

a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Pewaris II, sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
- sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;
- sebelah barat tanah Hj. Pewaris II ;

dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 m² dalam keadaan telantar;

b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Pewaris II, sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;

Halaman 10 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 m² yang ditempati oleh Tergugat dan sisa tanahnya telantar;

c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II, sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya Hj Pewaris II ;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan telantar;

20. Bahwa, nilai total keseluruhan obyek harta waris yang belum terbagi tersebut disepakati bersama sesuai dengan nilai harga pasar di wilayah tersebut, adapun perhitungannya pembagiannya yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

- a. Hj Turut Tergugat I binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- b. Hj. Turut Tergugat II binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
- d. Penggugat I bin Pewaris I, sebagai anak laki-laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- e. Penggugat II bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- f. Penggugat III bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
- g. Penggugat IV, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Muhammad Agus Muslih bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - j. Tergugat binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - k. Turut Tergugat V , sebagi anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - l. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (Almarhum), sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I yang selanjutnya sebagai ahli waris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
 - m. Turut Tergugat VII (Almarhum) sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I , yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
21. Bahwa sebelum dan sesudah perkawinan antara Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah di jumpai keterangan_TIDAK ADA PERJANJIAN ATAU WASIAT atau lainnya dalam pembagian obyek waris dikemudian harinya;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Kota Pekalongan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan upaya hukum berupa Verset, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;
23. Bahwa agar Tergugat dan Para Turut Tergugat mau melaksanakan putusan perkara ini nanti, mohon agar dihukum atau membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);
24. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti yang otentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Halaman 12 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah Pewaris dan selanjutnya anak keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah). Adapun anak keturunannya adalah sebagai berikut :
 - a. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I, sebagai anak perempuan;
 - b. Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - d. Penggugat I bin Pewaris I, sebagai anak laki- laki;
 - e. Penggugat II bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki;
 - f. Penggugat III bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - g. Penggugat IV , sebagai anak laki – laki;
 - h. Muhammad Agus Muslih bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - j. Tergugat binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - k. Turut Tergugat V , sebagi anak perempuan;
 - l. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (Almarhum) , adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Anak Pertama ;
 - m. Turut Tergugat VII (Almarhum), adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Anak Pertama ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa obyek harta waris dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) yang berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 00064 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 M2, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan

Halaman 13 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya H. Rofik;
- sebelah selatan : tanahnya H. Dakri;
- sebelah barat tanah Hj. Pewaris II ;

dengan obyek sebidang tanah yang di atasnya ada sebuah gudang seluas kurang lebih 500 m² dalam keadaan telantar;

b. Tanah dan Bangunan di atas tanah di SHM No. 01996 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : bekas yasan Samudji;
- sebelah selatan saluran air;
- sebelah barat bekas yasan Sujadi;

dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 m² yang ditempati oleh Tergugat dan sisa tanahnya telantar;

c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II , sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 M², yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanahnya Hj Pewaris II ;
- sebelah selatan : saluran;
- sebelah barat : yasan Sucipto;

dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan telantar;

4. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian dengan perhitungan pada bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan hukum



islam, yakni dengan menggunakan pasal Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - b. Hj. Turut Tergugat II binti H Chalimi, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - d. Penggugat I bin Pewaris I, sebagai anak laki- laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - e. Penggugat II bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - f. Penggugat III bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - g. Penggugat IV , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - h. Muhammad Agus Muslih bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian;
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - j. Tergugat binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - k. Turut Tergugat V , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian;
 - l. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (Almarhum), sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I yang selanjutnya sebagai ahli waris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
 - m. Turut Tergugat VII (Almarhum) sebagai cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I , yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti, mendapat 1 (satu) bagian;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi harta warisan menurut hukum islam sebagaimana dalam petitem no 3 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, apabila

Halaman 15 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian bagian masing-masing;

6. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan bagian - bagian dari obyek harta waris Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah), nilai total keseluruhan obyek harta waris yang belum terbagi tersebut disepakati bersama sesuai dengan nilai harga pasar di wilayah tersebut, kepada PARA PENGGUGAT dan yang memiliki hak atas obyek waris tersebut sesuai dengan perhitungan hukum islam yakni dengan pembagian untuk anak laki laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan, dan atau sesuai kaedah hukum islam yang berlaku, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
7. Menyatakan sah dan berharga sita eksekutorial terhadap obyek harta waris dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, Banding maupun Kasasi;
10. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang Menangani Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Penggugat dan para Turut Tergugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat hadir dalam sidang setelah para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis;

Halaman 16 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan sengketa waris di antara mereka secara damai dan kekeluargaan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, para Penggugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan 29 Agustus 2023 dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I, (Mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam proses mediasi;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan para Penggugat, yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Para Turut Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang isinya sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Para Turut Tergugat tidak menjawab segala hal yang sudah dianggap benar/diakui Para Turut Tergugat dan hanya menjawab yang dianggap tidak benar;
2. Bahwa posita point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diakui dan dibenarkan oleh Para Turut Tergugat sehingga tidak perlu untuk dijawab;
3. Bahwa posita 8 tidak benar sertifikat SHM No.01996 dikuasai oleh Tergugat, dikarenakan Tergugat hanya menempati dan membangun rumah saja sedangkan sertifikatnya ada ditempat Para Turut Tergugat;
4. Bahwa posita angka 9 tidak benar apabila Para Ahli Waris belum ada sepakat atas sistem pembagian waris pada Obyek Sengketa dikarenakan para ahli waris telah membuat perjanjian bersama atas Obyek Sengketa sebagaimana tertuang dalam perjanjian pembagian warisan atas Obyek Sengketa tertanggal **28 Januari 2020** yang dibuat dibawah tangan dan dilanjutkan diperkuat dengan perjanjian secara notariil pada Notaris **SOLGIYANTI, SH**;

Halaman 17 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Para Turut Tergugat **tidak mempermasalahkan** apabila Obyek Sengketa akan dibagi sesuai kaidah hukum Islam, dengan pembagian ahli waris laki-laki 2 bagian dan ahli waris perempuan 1 bagian, akan tetapi Para Turut Tergugat hanya mengingatkan kepada Para Penggugat akan sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disepakati dan ditanda tangani bersama pada tanggal **28 Januari 2020** dengan isi dalam kesepakatan sebagai berikut :
 - 1) Bagian untuk ahli waris laki-laki adalah sebesar 55 % (lima puluh lima prosen) dan 45 % (empat puluh lima prosen) untuk ahli waris perempuan;
 - 2) Untuk penggantian bangunan rumah kepada Tergugat (Tergugat binti CHALIMI) adalah oleh semua ahli waris adalah masing-masing memberikan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah Obyek Sengketa Laku;
6. Bahwa perjanjian pembagian harta waris tersebut juga disepakati dan ditanda tangani dan telah disepakati oleh pihak **Tergugat (Tergugat binti CHALIMI)**;
7. Bahwa hukum menepati perjanjian dalam hukum Perdata dikenal denganl **asas pacta sun servanda** dalam bahasa latin “janji harus ditepati” atau dalam hukum Islam dikenal dengan asas al hurriyah (kebebasan) Asas Al hurriyah merupakan prinsip hukum dalam perjanjian/akad, para pihak diberikan kebebasan melakukan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
8. Bahwa pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan Fikih, sehingga perjanjian atas pembagian harta warisan sebagaimana perjanjian tertanggal 28 Januari 2020 tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sebagaimana dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam, “ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan, setelah menyadari bagiannya.”
9. Bahwa Para Turut Tergugat sepakat untuk Obyek Sengketa disegerakan untuk dijual dan dibagi kepada Para ahli waris mengingat Waris Islam merupakan amanat sekaligus perintah Allah

Halaman 18 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



SWT untuk membagi harta waris pada para ahli waris, sebagaimana sabda Rasulullah, **“Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya”** (HR. Bukhari dan Muslim);

10. Bahwa pembagian atas Obyek Sengketa tersebut sudah dimusyawarahkan dan disepakati baik porsi maupun tatacaranya sehingga adanya **Gugatan pembagian waris a quo adalah bentuk dari pengingkaran janji oleh Para Penggugat** yang dalam Islam ingkar janji termasuk mengkhianati Allah S.W.T;
11. Bahwa seorang muslim berjanji maka ia wajib menepatinya, janji dalam hal apapun wajib ditepati, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda : “Kaum muslimin itu terikat dengan transaksi yang akan mereka tetapkan” (HR. Tirmidzi, No : 253, Ibnu Majah, No. 2353);
12. Bahwa Para Turut Tergugat hanya mengingatkan kepada Para Penggugat untuk menaati perjanjian yang telah disepakati bersama, dalam ajaran Islam hukum menepati janji adalah wajib, bila hukum menepati janji adalah wajib, maka melanggar janji adalah perbuatan Dosa dan haram;
13. Bahwa kesepakatan pembagian 55 % (lima puluh lima prosen) bagian untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen) bagian untuk anak perempuan didasari atas adanya harta tirkah yang telah dijual oleh Para Penggugat tanpa persetujuan dari ahli waris perempuan, sehingga bukan dikarenakan serakahnya ahli waris perempuan meminta porsi melebihi ketentuan hukum waris Islam akan tetapi sebagai ganti adanya harta waris (tirkah) selain dari Obyek Sengketa yang sudah terlanjur dijual oleh Para Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

Perkenankan kami selain memberikan Jawaban Para Turut Tergugat, selaku Turut Tergugat juga mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi), untuk selanjutnya Para Turut Tergugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan sebaliknya Para Penggugat Konvensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi, dengan ini menyampaikan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



1. Bahwa dalil-dalil jawaban kami selaku Penggugat Rekonvensi bagian pokok perkara di atas mohon dianggap tertuang kembali secara mutatis mutandis dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 132 (a) HIR Turut Tergugat dapat mengajukan gugatan Rekonvensi, hal ini dikarenakan rekonvensi adalah merupakan suatu gugatan balik yang memberikan kemungkinan bagi Tergugat atau Para Turut Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada penggugat;
3. Bahwa segala apa yang digugat oleh Para Tergugat Rekonvensi, adalah **janji yang tidak ditepati oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;
4. Bahwa apabila Para Penggugat menginginkan pembagian sebagaimana dalam Gugatan dengan ketentuan hukum Islam 2 (dua) bagian untuk laki-laki dan 1 (satu) bagian untuk perempuan maka sudah sepantasnya apabila Para Turut Tergugat dalam hal ini mengajukan gugatan Rekonvensi atas Obyek Waris yang merupakan harta warisan (Tirkah) dari PEWARIS I(Almarhum) dan Hj. HAMIROH (Almarhumah);
5. Bahwa yang melandasi kesepakatan adanya pembagian 55 % (lima puluh lima persen) bagian untuk laki-laki dan 45 % (empat puluh lima persen) pada obyek sengketa bukan merupakan kecurangan dari Para Turut Tergugat (ahli waris perempuan) akan tetapi adanya sebab adanya tirkah atau obyek waris yang sudah telah terlanjur dijual dan digadai oleh saudara laki-lakinya (Para Penggugat), sehingga Para Ahli Waris mencari solusi bersama dengan musyawarah dan selanjutnya membuat perjanjian bersama;
6. Bahwa perjanjian bersama tertanggal 28 Januari 2020 yang dibuat secara bawah tangan dan selanjutnya diperkuat dengan diaktakan dihadapan Notaris SOLGIANTI, SH semestinya menjadi landasan semua pihak untuk ditaati oleh Para Ahli Waris baik oleh Para Penggugat, Tergugat maupun oleh Para Turut Tergugat (Para Penggugat Rekonvensi);

Halaman 20 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



7. Bahwa Para Penggugat (Tergugat Rekonvensi) telah ingkar janji setelah menjual dan menggadaikan Obyek Waris/Tirkah diluar Obyek Sengketa, sehingga seolah-olah ahli waris perempuan telah serakah dan tidak mau membagi secara hukum Islam (faraid);
8. Bahwa Para Tergugat dalam Posita sengaja tidak memasukan harta waris / tirkah dalam Obyek Sengketa dalam gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, semestinya Para Penggugat menyadari ada Harta peninggalan lain yang diperhitungkan sebagai berikut :
 - 8.1. Sebidang Tanah Sawah di daerah Denasri Wetan yang digadaikan oleh Para Penggugat dengan nilai gadai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - 8.2. Sebidang tanah dan bangunan Gudang di atasnya yang terletak di Gang .Angrek, RT. 005/RW.003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang digadaikan kepada bapak Karim sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);
 - 8.3. 1 (satu) unit kendaraan Truk tahun 2004 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah dijual oleh Para Penggugat;
 - 8.4. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sudah dijual oleh Para Penggugat;
 - 8.5. 2 (dua) unit mesin Rice Mill senilai kurang lebih sebesar @ Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah dijual oleh Para Penggugat;
 - 8.6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Ruko di atasnya terletak di Jalan Gamer Pekalongan telah dijual oleh Muhammad Gunaedi bin H.Chalimi (Penggugat IV);
9. Bahwa semestinya Para Penggugat menyadari adanya perjanjian tertanggal **28 Januari 2020** dikarenakan adanya itikad baik bersama untuk mencari solusi atas suatu yang diperbuat oleh Para Penggugat sendiri terhadap Para Turut Tergugat dengan tetap

Halaman 21 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



memperhatikan prinsip syariah bagian laki-laki lebih banyak atau 2 (dua) banding 1 (satu) akan tetapi dikarenakan adanya harta peninggalan (tirkah) yang sudah terlanjur dijual dan digadai oleh pihak ahli waris laki-laki maka dalam pembagian Obyek Sengketa disepakati 55 % (lima lima prosen) untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen) untuk ahli waris perempuan;

10. Bahwa selain itu hukum menepati janji juga diajarkan Al Qur an, *“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban”* (Q.S Al-Isra’/17 : 34),
11. Bahwa selain itu diterangkan dalam Hadist Riwayat Bukhari-Muslim ciri-ciri orang munafik itu ada empat, yaitu : 1) Bila dipercaya ia khianat. 2) Bila bicara ia bohong. 3) Bila berjanji ia tidak tepati. 4) Bila bersengketa ia curang;
12. Bahwa apabila Para Penggugat Konvensi (Tergugat Rekonvensi) menghendaki Obyek Sengketa dibagi sesuai dengan ketentuan Faraid maka harus diakumulasikan penghitungannya dengan Obyek Waris (tirkah) yang telah dijual dan digadaikan oleh Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Para ahli waris lain;
13. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Para Tergugat Rekonvensi menaati dan mematuhi perjanjian tertanggal 28 Januari 2020 yang telah disepakati bersama, atau apabila tetap harus dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam (Faraid) maka Para Tergugat Rekonvensi harus mengembalikan harta peninggalan/tirkah yang telah dijual dan digadaikan oleh Para Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan diperhitungkan nilai saat ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Para Turut Tergugat /Para Penggugat Rekonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Kota Pekalongan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- 1) Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 22 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menghukum kepada Para Penggugat untuk menaati dan menepati perjanjian tertanggal 28 Januari 2020 yang telah dibuat bersama, dengan membagi waris atas Obyek Sengketa dengan pembagian 55 % (Lima puluh Lima Prosen untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen untuk ahli waris perempuan) dengan ketentuan masing-masing ahli waris memberikan kompensasi kepada Tergugat Konvensi (**Tergugat binti CHALIMI**) sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai kompensasi ganti bangunan rumah Tergugat Konvensi;
- 3) Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa yang merupakan harta peninggalan tersebut;
- 4) Memerintahkan kepada Para Penggugat bahwa Obyek Sengketa dapat dijual dan dibagi secara sukarela dan apabila tidak bisa dibagi dan dijual secara natura maka dapat dijual melalui tempat pelelangan umum/KPKNL yang kemudian hasilnya dibagi dengan porsi sebagaimana tertuang dalam perjanjian tertanggal 28 Januari 2020;
- 5) Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk menaati dan menepati perjanjian tertanggal 28 Januari 2020, yang telah dibuat dan disepakati bersama, dengan membagi waris atas Obyek Sengketa dengan pembagian 55 % (Lima puluh Lima Prosen untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima prosen untuk ahli waris perempuan) dengan ketentuan masing-masing ahli waris memberikan kompensasi kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rumah milik Tergugat Konvensi;
3. Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekalongan berpendapat lain, Mohon putusan seadil-adilnya, (*Ex Aequo Et bono*);

Halaman 23 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, para Penggugat menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut :

Replik Sikap Umum

1. *Bahwa apa yang telah kami uraikan dalam tanggapan kami sepanjang masih relevan mohon diberlakukan dalam pokok perkara ini;*
2. Bahwa dalam hal ini *Para Penggugat* dalam jawaban atas gugatan rekovensi ini adalah *Para Tergugat Rekovensi* sedangkan *Para Turut Tergugat* menjadi *Penggugat Rekovensi*;
3. Bahwa, *para Penggugat / Tergugat Rekonvensi* tetap pada dalil-dalil sebagaimana *dikemukakan para Penggugat / Tergugat Rekonvensi dalam gugatan*, dan *menolak serta menyangkal* seluruh dalil yang yang *dikemukakan Para Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi* dalam *Jawaban Para Turut Tergugat / Penggugat Rekonvensi*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh *para Penggugat / Tergugat Rekonvensi*.

POKOK PERKARA

1. Bawa *para Penggugat/Tergugat Rekonvensi* tetap dan teguh pada dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatannya dan tegas memohon bahwa yang telah disampaikan didalam gugatan tetap dianggap diulang dan terulang kembali.
2. Bahwa *para Penggugat/Tergugat Rekonvensi* dengan tegas menolak dalil-dalil *Para Turut Tergugat /Penggugat Rekonvensi* bertentangan dengan dalil-dalil *para Penggugat/Tergugat Rekonvensi* serta secara tegas tidak dapat diakui kebenarannya
3. Bahwa, dalam tanggapan atas jawaban gugatan dari para turut tergugat dalam *posita 4, 5, 6 dan 7* adalah tidak benar, karena selama ini tidak pernah ada perjanjian atau kesepakatan yang benar-bener dengan musyawarah mufakat diantara para pihak antara para Penggugat, tergugat dan para turut tergugat, baik dalam membuat akte maupun musyawarah kesepakatan non formal lainnya. Obyek perjanjian pembagian waris atas obyek sengketa tertanggal 28 januari 2020 yang di buat dibawah tangan dan dilanjutkan diperkuat dengan

Halaman 24 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



perjanjian secara nota riil pada notaris Solgiyanti SH. Adalah mengada-ada, dikarenakan didalam proses tersebut tidak disekapati secara bulat dan tidak semua dalam mufakat, dan hingga kini belum ada informasi atau bukti atas notarial tersebut kepada para penggugat. Dalam proses notarial tersebut ada ahli waris Turut Tergugat IV yang tidak sepakat dan tidak mau tandatangan dalam perjanjian pembagian waris tersebut. Dan hingga perkara gugatan di daftarkan dalam perngadilan ini adalah tidak pernah ada perubahan; Dalam hal ini, sangat tegas para penggugat *menolak* atas pernyataan para turut tergugat dalam posita tersebut. Sehingga akan berdampak pada tanggapan atas posita yang lain atas perjanjian pembagian waris tersebut.

4. Bahwa, dalam posita 10 adalah tidak benar atas kesepakatan pembagian 55 % bagian untuk laki – laki dan 45 % bagian untuk anak perempuan, dan adanya harta tirkah yang telah terjual oleh para penggugat tanpa persetujuan dari ahli waris perempuan, karena dalam posita tersebut tidak dijelaskan obyek waris yang di jual para penggugat tersebut secara detail dan oleh penggugat siapa tidak disebutkan dengan jelas, karena tidak semua penggugat adalah sama. Dan dalam hal ini juga tidak adanya bukti yang menjelaskan akan kesepakatan tersebut yang telah diakui oleh para penggugat dan ahli waris secara mufakat;
5. Bahwa, adapun Perjanjian yang dimaksud bisa tertulis atau tidak tertulis, asalkan memenuhi empat syarat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, ialah: kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; *kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, suatu sebab yang tidak terlarang.*
6. Bahwa, melihat posita no 4 sampai dengan 10 dalam tanggapan gugatan para turut tergugat, maka fakta yang terjadi adalah sebagai berikut ; tidak jelasnya kesepakatan yang telah disepakati secara utuh dengan mufakat bulat di atara para penggugat, tergugat dan para turut tergugat selama ini, hanya saling mempertahankan egonya masing-masing dan memiliki kepentingan sendiri-sendiri, sehingga

Halaman 25 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



tidak adanya kesadaran bersama untuk menyelesaikan pembagian obyek waris a quo, dan juga tidak adanya kesadaran akan rasa dan penghormatan kepada pewaris yang telah meninggal dunia yang masih terus bertanggungjawab atas permasalahan ini. Apalagi semua sadar pewaris adalah orang tua kandung sendiri, rasanya rasa hormat akan sangat jauh bila hal ini tidak segera terselesaikan dengan penuh kesadaran dan keridloan untuk memasalahkan bersama baik untuk ahli waris maupun terkhusus pewaris yang sudah meninggal;

7. Pada prinsipnya, gugatan para Penggugat ini adalah upaya agar pembagian obyek waris aquo ini ada penyelesaian yang adil dan saling ridlo dan adanya kepastian hukum, demi untuk pembagian hak dan segala akibatnya lebih rendah resiko dan saling memberkahi untuk kehidupan selanjutnya;
8. Bahwa *para Penggugat* telah berusaha menyelesaikan perkara ini melalui negosiasi dan secara kekeluargaan, namun tidak ada keseriusan dan tanggapan yang pasti dari para turut tergugat yang tidak menunjukkan iktikad baik yang di ajukan oleh *para turut tergugat* sehingga *para penggugat* terpaksa membawa ini melalui jalur hukum;

DALAM REKOVENSI

1. Bahwa setiap dalil yang telah dikemukakan dalam konvensi juga dimasukkan dalam rekovensi ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan
2. Bahwa *para Penggugat/Tergugat Rekonvensi* menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan rekovensi, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh *para Penggugat/Tergugat Rekonvensi*;
3. Bahwa para Penggugat /Tergugat Rekonvensi hingga saat ini tidak mengakui adanya kesepakatan atas perjanjian bersama tertanggal 28 januari 2020 yang di buat secara dibawah tangan dan selanjutnya diperkuat dengan diaktekan di hadapan notaris Solgiyanti SH, dikarenakan saat dibuatnya perjanjian tersebut belum ada kesepakatan bulat diantara para pihak dan masih ada satu ahli waris yakni Turut Tergugat IV yang tetap menolak dan tidak

Halaman 26 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



mau tandatangan, dan hingga kini tidak ada informasi kepada para penggugat akan perubahan sikap Turut Tergugat IV atas kesepakatan tersebut, dan hingga kini notaris Solgiyanti juga tidak memberikan informasi atau memberikan akte kesepakatan tersebut kepada para penggugat;

4. Bahwa, dalam menanggapi posita 8 dalam gugatan rekopensi dari para turut tergugat adalah sebagai berikut ;

4.1. Sebidang Sebidang Tanah Sawah di daerah Denasri Wetan yang digadaikan oleh Para Penggugat dengan dengan nilai gadai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); an Wulen binti Warmun.

4.2. Sebidang tanah dan bangunan Gudang di atasnya yang terletak di Gang Anggrek, RT. 005/RW.003, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang digadaikan kepada bapak Karim sebesar Rp. 87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta rupiah);

4.3. 1 (satu) unit kendaraan Truk tahun 2004 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah dijual oleh Para Penggugat;

4.4. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sudah dijual oleh Para Penggugat;

4.5. 2 (dua) unit mesin Rice Mill senilai kurang lebih sebesar @ Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sehingga total Rp. 160.000.000,- (Seratus Enam Puluh Juta Rupiah) sudah dijual oleh Para Penggugat;

4.6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Ruko di atasnya terletak di Jalan Gamer Pekalongan telah dijual oleh Muhammad Gunaedi bin H.Chalimi (Penggugat IV);

- Bahwa, para penggugat menanggapi **posita 8.1 sd 8.5** dalam gugatan rekopensi ini adalah sangat tidak jelas yang dimaksud, yang dilakukan para penggugat, baik dalam gadai tanah posita **8.1, dan 8.2**, penjualan mobil posita **8.3 dan 8.4**. adalah tidak dijelaskan obyek mobil secara detail

Halaman 27 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



baik, nopol, bpkb atas nama siapa dan statusnya apa, warna, no mesin, no rangka dan sebagainya, sehingga jelas akan status obyeknya, dan selanjutnya **posita 8.5** yang berkaitan dengan rice mill, juga tidak dijelaskan kondisi ricemillnya, letaknya dimana, dan pengggat siapa tidak dijelaskan, **dalam hal ini para penggugat yang dimaksud adalah tidak jelas**, apakah semua penggugat atau beberapa penggugat atau hanya satu penggugat saja, dan siapa yang menikmati dan bagian berapa adalah sangat tidak jelas, sehingga dalam hal ini tidak jelas untuk di tanggap

- Bahwa, penggugat IV menanggapi, bahwa obyek tanah dan bangunan ruko tersebut yang terletak di jalan Gamer adalah telah di beli oleh penggugat IV atas kesepakatan ahli waris semua dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan hasil penjualan obyek tersebut telah dibagikan kepada ahli waris per @ Rp. 16.000.000, (enam belas juta rupiah) dan tinggal 3 ahli waris yang berhak atas obyek tersebut yang belum diberikan karena kondisi ekonomi dan Penggugat IV bertanggung jawab untuk segera menunaikan kewajiban tersebut atas sisa pembayaran yang belum di berikan.

REPLIK DALAM EKSEPSI DAN GUGATAN REKOPENSI

1. TENTANG EKSEPSI OBSCUUR LIBELI (GUGATAN KABUR)

- a. Bahwa para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI dengan tegas menolak dalil-dali PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI yang tidak memiliki dasar sama sekali;
- b. Bahwa ternyata PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI sehingga telah salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
- c. Bahwa para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA

Halaman 28 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI dalam Jawabannya khususnya mengenai Kewenangan Mengadili, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Penggugat; dalam hal ini, dapat di lihat data identitas para turut tergugat/ penggugat rekovensi tidak menuliskan data TENTANG IDENTITAS AGAMA ISLAM, dimana semua para penggugat rekovensi tidak ada menunjukkan data tentang agama islam dalam materi gugatannya. Sehingga dalam hal ini akan berpengaruh dalam kewenangan mengadili. Dikala ada DATA YANG MENUNJUKKAN AGAMA NON MUSLIM maka pengadilan agama pekalongan ini adalah bukan kewenangan untuk mengadili perkara gugatan rekovensi ini.

2. EKSEPSI EROR IN PESONA (GUGATAN SALAH PIHAK)

- a. Bahwa para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI mengenai Eksepsi Gugatan Penggugat EROR IN PERSONA, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh para Penggugat;
- b. Bahwa, dalam hal ini adalah obyek perkara yang di gugat adalah menyebutkan semua para penggugat, dalam hal ini adalah tidak semua para penggugat melakukan peristiwa hukum terhadap obyek perkara gugatan rekovensi posita 8.1 sampai dengan 8.5, dalam hal ini tidak disebutkan identitas penggugat dengan jelas. Hanya penggugat IV saja yang dijelaskan. Sedangkan obyek perkara juga tidak disebutkan secara rinci, obyek perkara mobil yang nopol berapa, atas nama siapa dan sebagainya, termasuk dengan ricmill, tidak dijelaskan ciri dan kondisi riscemill yang di maksud dengan jelas. Oleh karena itu gugatan PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI dengan gugatan yang tidak jelas dan salah pihak.

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil dari PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI dalam Jawaban dari PARA TURUT

Halaman 29 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI sepiantasnya untuk dikesampingkan atau dinyatakan tidak berdasar secara hukum

Dengan demikian, para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI memohon kepada majelis hakim yang mulia, arif dan bijaksana untuk MENOLAK dan untuk TIDAK MENERIMA seluruh gugatan rekopensi yang diajukan PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI yang tidak mencantumkan identitas agama Islam dan gugatan rekopensi ini. Dan Oleh karenanya, alasan para Penggugat / TERGUGAT REKOVENSI mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agama pekalongan adalah Tidak pada tempatnya.

Bedasarkan hal – hal tersebut diatas, maka penggugat tetap pada tuntutan semula dan mohon majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut ;

DALAM REKOVENSI

PRIMER

1. Menyatakan menolak gugatan rekovensinya oleh PENGGUGAT REKOVENSI untuk seluruhnya
2. Menyatakan putusan pada perkara a quo dapat langsung dijalankan walaupun pihak PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI menyatakan banding / kasasi nantinya
3. Menghukum PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex a quo et bono)

DALAM KONVENSI

PRIMER

1. Menolak jawaban atas pokok perkara dari PARA TURUT TERGUGAT / PENGGUGAT REKOVENSI untuk seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) adalah PEWARIS dan selanjutnya anak

Halaman 30 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



keturunannya di bawah ini di tetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah). Adapun anak keturunnya adalah sebagai berikut :

- a. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I, sebagai anak perempuan;
 - b. Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - d. Penggugat I bin Pewaris I, sebagai anak laki- laki;
 - e. Penggugat II bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki;
 - f. Penggugat III bin Pewaris I , sebagai anak laki – laki;
 - g. Penggugat IV , sebagai anak laki – laki;
 - h. Penggugat V , sebagai anak laki – laki;
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - j. Tergugat binti Pewaris I , sebagai anak perempuan;
 - k. Turut Tergugat V , sebagi anak perempuan;
 - l. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (Almarhum), adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Anak Pertama ;
 - m. Turut Tergugat VII (Almarhum), adalah cucu perempuan sebagai pengganti waris dari Anak Pertama ;
4. Menyatakan secara hukum bahwa OBYEK HARTA WARIS dari Pewaris I(Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah) yang berupa;
- a. Tanah dan Bangunan diatas tanah di SHM No. 01996 atas nama **Pewaris II** , sesuai dengan surat ukur no 12/gamer/2005 tanggal 19 april 2005 dengan luas 3.350 M2, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut ; sebelah utara : Xxxxxxxx xxxxxxxxxx , sebelah timur tanahnya H. Rofik, sebelah selatan tanahnya H. dakri dan sebelah barat H. Pewaris II , dengan obyek sebidang tanah yang diatasnya ada sebuah Gudang seluas kurang lebih 500 M2 dalam keadaan terlantar;

Halaman 31 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- b. Tanah dan bangunan diatas tanah di SHM No. 064 atas nama Pewaris II ,, sesuai dengan surat ukur no 55/gamer/2014 tanggal 29 april 2014 dengan luas 4474 M2, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut ; sebelah utara : xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , sebelah timur bekas yasan samudji, sebelah selatan saluran air dan sebelah barat bekas yasan sujadi, dengan obyek sebidang tanah dan bangunan rumah dengan luas kurang lebih 200 M2 yang di tempati oleh Tergugatdan sisa tanahnya terlantar
 - c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II ,, sesuai dengan surat ukur no 31/gamer/2003 tanggal 13 Mei 2003 dengan luas 1.790 M2, yang berada di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas tanah adalah sebagai berikut ; sebelah utara : xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , sebelah timur tanahnya Hj Pewaris II , sebelah selatan saluran dan sebelah barat yasan sucipto. dengan obyek sebidang tanah dalam keadaan terlantar
5. Menyatakan secara hukum bahwa pembagian dengan perhitungan pada bagian masing-masing ahli waris dengan menggunakan hukum islam, yakni dengan menggunakan pasal Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pembagiannya adalah sebagai berikut :
- a. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - b. Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - c. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I , sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - d. Penggugat I bin Pewaris I, sebagai anak laki- laki, mendapat 2 (dua) bagian.

Halaman 32 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- e. Penggugat II bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian.
 - f. Penggugat III bin Pewaris I, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian.
 - g. Penggugat IV, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian.
 - h. Penggugat V, sebagai anak laki – laki, mendapat 2 (dua) bagian.
 - i. Turut Tergugat IV binti Pewaris I, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - j. Tergugat binti Pewaris I, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - k. Turut Tergugat V, sebagai anak perempuan, mendapat 1 (satu) bagian.
 - l. Turut Tergugat VI *binti Anak Pertama (Almarhum)*, sebagai *cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti*, mendapat 1 (satu) bagian.
 - m. Turut Tergugat VII (*Almarhum*) sebagai *cucu perempuan dari anak laki – laki Pewaris I, yang selanjutnya sebagai pewaris pengganti*, mendapat 1 (satu) bagian.
6. Menghukum TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT untuk membagi harta warisan menurut hukum islam sebagaimana dalam petitem no 3 di atas dan menyerahkan bagian masing-masing secara *natura*, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura* maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian bagian masing-masing.
7. Menghukum TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT untuk menyerahkan bagian - bagian dari obyek harta waris *Pewaris I (Almarhum)* dan *Pewaris II (Almarhumah)*, nilai total keseluruhan obyek harta waris yang belum terbagi tersebut disepakati bersama sesuai dengan nilai harga pasar di wilayah tersebut, kepada TERGUGAT DAN PARA TERGUGAT dan yang memiliki hak atas obyek waris tersebut sesuai dengan perhitungan hukum islam

Halaman 33 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



yakni dengan *pembagian* untuk anak laki laki mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan, dan atau sesuai kaedah hukum islam yang berlaku, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Menyatakan SAH DAN BERHARGA SITA EKSEKUTORIAL terhadap obyek harta waris dari Pewaris I (Almarhum) dan Pewaris II (Almarhumah);
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan
10. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoer Baar Bij Voorraad*), meskipun timbul perlawanan, Banding maupun Kasasi.
11. Menghukum TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER

Sekiranya *Majelis Hakim* berpendapat lain, maka kami mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa terhadap replik para Penggugat tersebut, para Turut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis yang isinya sebagaimana telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara aquo;

Bahwa Tergugat menyampaikan jawaban atau tanggapan secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 26 Oktober 2023, setelah para Penggugat menyampaikan **rereplik**, yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat Gugatan tertanggal 31 Juli 2023 dan Replik tanggal 26 September dan RE Replik tanggal 19 Oktober 2023 kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

A. Gugatan Obscur Libell :



1. Bahwa Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas sebagaimana Posita dan Petitumnya tidak jelas dan saling bertentangan sebagaimana dalam Posita mengakui Terhadap Eksistensi Tergugat sebagai Anak dari Pasangan Pewaris lalias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i, Namun Para Penggugat Hanya mendudukan Tergugat seorang yang menjadi Objek Sengakta dan tidak mendudukan terhadap saudara sekandung yang lainnya dalam Posisi Tergugat tetapi hanya Turut Tergugat padahal semua mempunyai kedudukan yang sama dan Porsi Warisan yang sama pula, bahwa Para Penggugat hanya menyatakan secara hukum Kepada Tergugat seorang yang seolah-olah menguasai harta waris dari kedua orang tua, tanpa menjelaskansecaralebih terang dan tegas atas alasan apa ketidak-berhakannya ahli waris yang lainnya karena kedudukan yang sama yang dapat dibenarkan menurut hukum, apakah Tergugat terhalang memperoleh waris karena alasan berbeda agama ataukah karena dipersalahkan sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana Pendapat M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: 121) menegaskan, dalam sengketa mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris, harus seluruh ahli waris ikut terlibat sebagai pihak sebagaimana PutusanMARINo. 537 K/AG/1996 tanggal 11 Juli 1997, menyatakan bahwa judex factie telah salah menerapkan hukumkarena ada ahli waris lainnya yang tidak diikutsertakan sebagai pihak-pihak dalam memfaraidhkan harta peninggalan pewaris, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, makapendapat dalil Para Penggugat yang menyatakan hanyaTergugat yang didudukan sebagai Tergugat Utama satu-satunya dan yang lainnya hanya Turut Tergugat saja padahal sama-sama ahli warisnya dari kedua orang tuanya yaitu **Pewaris I alias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i** tidak beralasan secara hukum, oleh karenanya Tergugat seorang di dalam Gugatan ini sehingga menjadikan

Halaman 35 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Gugatan ini kabur dan tidak jelas, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat dinilai mengandung cacat formil, dan harus ditolak.

Sebagaimana penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyebutkan, yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalantersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris, bahwa berdasarkan bunyi tekstual penjelasan pasal tersebut terdapat dua produk hukum dalam perkara waris di pengadilan agama, yaitu putusan dan penetapan. Putusan didasarkan atas adanya gugatan yang bersifat (*contentius*), sedangkan penetapan didasarkan atas adanya permohonan (*voluntaire*). Antara produk hukum putusan dan penetapan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai akibat hukum sendiri-sendiri pula. Produk penetapan tidak menjadi syarat awal untuk lahirnya sebuah produk putusan, sebagaimana Pendapat dari Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. (Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, 2005: 21-22), menjelaskan bahwa gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam persidangan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugatan tidak boleh obscur libel, artinya tidak boleh kabur baik mengenai pihak-pihaknya, objek sengketyanya dan landasan hukum yang dipergunakannya sebagai dasar gugatan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena adanya kecacatan formil berupa salah pihak dalam kedudukan Penetapan Ahli Waris dalam surat gugatan Penggugat telah

Halaman 36 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



menyebabkan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan yang cermat dan terang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

2. Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas dan sangat kabur sebagaimana terdapat didalam Posita Gugatan Para Penggugat sangat kabur sebagaimana terdapat pada Posita yang mengatakan bahwa Tergugat yang menguasai Objek sengketa saja padahal Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang selama ini menguasai harta warisan dari Pewaris adalah melanggar asas individual yang mengakibatkan hanya Tergugatlah yang seolah-olah sebagai Ahli Waris yang salah yang menguasai sendirian tanpa ada pihak lainnya yang juga menikmatinya dan Para Penggugat seolah-olah tidak dapat menikmati bagian warisnya, padahal Tergugat juga menghendaki harta warisan untuk dibagi secara adil, sehingga jelas bahwa Tergugat tidak melanggar Asas Individual, malah Para Penggugatlah yang sekarang menikmati harta warisan tersebut yaitu dengan Menempati Lokasi Objek sengketa tersebut sebagai Tempat Usahanya dan juga sebagai Tempat Tinggalnya dan jelas Gugatan Para Penggugat kabur dan sudah sepatutnya untuk di Tolak.
3. Bahwa setelah dicermati dan diteliti secara seksama, telah terbukti bahwa gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun petitum gugatannya tersebut, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil sebagaimana terdapat dalam Posita yang mendasari Pembagian harta warisan tidak jelas antara bagian anak Laki-laki dan anak Perempuan serta Cucu atau ahli waris Pengganti itu menggunakan metode Hukum apa, karena terhadap harta warisan yang sebelumnya telah dibagi-bagi sesaat setelah Pewaris meninggal dunia adalah dengan ketentuan pembagian 55 untuk anak laki-laki dan: 45 anak Perempuan dan sekarang terhadap sebagian harta warisan diinginkan dibagi dengan Hukum Islam seperti KHI atau

Halaman 37 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Hukum Positif seperti KUHPerdata atau Hukum adat, karena masih ada harta waris yang lainnya yang juga tidak diikuti dalam pembagian waris yang masih dikuasai oleh Para Penggugat, dan Tergugat juga kebingungan sebenarnya pasal dari undang-undang apakah yang telah dilanggar oleh Tergugat, artinya gugatan Para Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;

4. Bahwa suatu gugatan yang tidak memenuhi syarat formil yaitu tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya, atau ketentuan pasal dari undang-undang apakah yang dilanggar, maka berdasarkan Ketentuan Hukum Acara Perdata gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*), dengan demikian gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Bahwa selain itu, apabila suatu gugatan tidak memenuhi syarat formil, hal tersebut akan mempersulit para hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut, bahkan suatu putusan yang tidak memuat dasar hukum akan mengakibatkan Putusan tersebut menjadi cacat hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, hal tersebut diatur secara limitative dalam Ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan:

"Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili".

Bahwa ketentuan tersebut juga diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 195 R.Bg/184 HIR ayat (2), yang menyatakan : " Di dalam putusan, yang berdasarkan pada peraturan Undang-undang maka peraturan itu harus disebutkan";

6. Bahwa jelas-jelas gugatan Para Penggugat tanggal 31 Juli 2023 yang terdaftar dengan Reg.No. 307/Pdt.G/2023/PA.PKL tidak

Halaman 38 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) yang mendasari gugatannya dan ketentuan hukum formil atau pasal dari undang-undang, oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)”; -

B. Gugatan Salah Alamat :

1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang didalilkan Gugatan Waris adalah ilusioner karena sejalan dalam posita maupun petitum yang ada Para Penggugat mendalilkan tentang Waris dan ini terlihat sangat tidak jelas mengenai Objek Sengketa berkedudukan dimana saja karena seperti yang telah dijawab oleh Para Turut Tergugat masih ada Harta Warisan yang dikuasai oleh Para Penggugat yang tidak dimaksudkan sebagai harta warisan yang lokasinya ada di Batang, dan juga tidak mendudukan dengan benar siapa-siapa yang harus menjadi Tergugat dan bukan Turut Tergugat dan jugayang dipermasalahkan hanya pada Tergugat seorang saja sebagaimana Kedudukan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang semuanya beragama Islam adalah Para Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Pewaris lalias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i. yang juga berada di wilayah hukum yang sama kedudukannya Maka sudah sepatutnya yang menjadi Tergugat. Maka sudah sepatutnya Gugatan Para Penggugat untuk ditolak;
2. Bahwa Eksepsi ini diajukan sebagai upaya menegakkan hukum dan untuk mempertegas akibat hukum serta kepastian hukum perkara *a quo* dan sebagaimana Gugatan Penggugat terbukti secara sah terdapat cacat dalam hukum formil maka gugatan wajib untuk ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat telah memenuhi syarat eksepsi yang tidak terbantahkan berdasarkan fakta-fakta maka mohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara menyatakan perkara Cacat formil dan kabur serta tidak cukup bukti

Halaman 39 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



sehingga gugatan dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan dalam Bagian Eksepsi mohon dianggap tertulis kembali secara *Mutatis Mutandis* dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Tergugat juga menolak Posita 7 yang pada intinya mengatakan bahwa **Pewaris I alias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i** selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan 3 bidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Ki Mangun Sarkoro, karena yang benar adalah bahwa Almarhum Pewaris I alias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i selain meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan Tanah Sawah yang berjumlah kurang lebih 9 Bidang Sawah yang luasnya sekitar 3 Hektar lebih dan Tiga Bidang Tanah yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Permanen yaitu sebuah Rice Mill atau Pabrik Penggilingan Padi dengan rincian sebagai Berikut :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor: 01996 luas 4474 m atas nama Hj. PEWARIS II , terletak di Jalan Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang berdiri di atasnya sebuah bangunan Permanen dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah MilikHj. Pewaris II ;
Sebelah Timur : Tanah Milik Tergugat dan H. Rofiq;
Sebelah Utara : Jalan Kimangunsarkoro;
Sebelah selatan : Pondok Pesantren;

2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 64luas 3350 m atas nama Hj. PEWARIS II , terletak di Jalan Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Milik Hj. Pewaris II ;
Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Pewaris II ;

Halaman 40 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Sebelah Utara : Saluran Air Jalan Kimangunsarkoro;

Sebelah selatan : Pondok Pesantren;

3. Sertifikat Hak Milik Nomor : 247luas 1790 m atas nama Hj. PEWARIS II , terletak di Jalan Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer Pekalongan Timur Kota Pekalongan dengan Batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Barat : Tanah Milik Sucipto;

Sebelah Timur : Tanah Milik Hj. Pewaris II ;

Sebelah Utara : Saluran Air Jalan Kimangunsarkoro;

Sebelah selatan : Pondok Pesantren;

Bahwa sebagian dari SHM Nomor. 4474 seluas kurang lebih 300 meter adalah bagian tanah hibahmilik Tergugat yang diberikan langsung oleh orang tua pada saat masih hidup karena Tergugat belum pernah diberi tanah oleh orang tua sebagaimana Para Penggugat yang telah memperoleh pemberian tanah terlebih dahulu oleh orang tua, dan tanah pemberian orang tua tersebut oleh Tergugat sudah di dirikan bangunan rumah tempat tinggal Tergugat sejak tahun 2010 hingga sekarang, dan bukan merupakan harta warisan karena Tergugat diberikan Jatah terakhir dari Pembagian tanah sebelumnya, dan akan Tergugat jelaskan lebih lanjut.

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita angka 8 sebagaimana dalam Gugatan Para Penggugat yang pada intinya Almarhum **Pewaris I alias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i** memilik Hamparan tanah yang terdiri dari 3 SHM, karena Tanah-tanah tersebut jelas sebagian adalah berdiri sebuah bangunan yang sampai saat ini Juga dikuasai oleh Para Penggugat yang digunakan sebagai Gudang Beras dan tidak dikuasai oleh Tergugat Dan juga masih memiliki kurang lebih 9 Bidang Tanah Sawah yang luasnya lebih dari 3 hektar yang sampai sekarang dikuasai oleh Para Penggugat;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil Posita angka 9, 10, 11 sebagaimana di dalam Gugatan Para Penggugat, karena Harta Warisan yang lainnya yang telah berhasil dibagi seperti Uang dan emas telah dibagi dengan

Halaman 41 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Porsi 55% untuk bagian anak laki-laki dan 45% untuk bagian anak Perempuan sebagaimana telah tergugat terima sebelumnya dan Tergugat memandang cara tersebut jauh lebih baik karena telah disepakati bersama dan telah berjalan, dan malahan Para Penggugat tidak memikirkan ahli waris yang belum mendapatkan bagian sebelumnya seperti Tergugat, Karena pada kenyataannya Para Penggugat sudah mendapatkan bagian Harta Orang tua masing-masing yang sudah digunakan dan di bagi tanpa mengikut sertakan Tergugat, Seperti halnya mendapatkan Tanah Rumah di Denasri Wetan Batang seluas kurang lebih 700 meter yang sekarang telah dibeli oleh Turut Tergugat IV atau Turut Tergugat IV, Penggugat II mendapatkan Tanah dan dibangun rumah seluas kurang lebih 300 meter di Denasri Wetan batang, Penggugat III mendapatkan tanah dan dibangun rumah juga seluas kurang lebih 500 meter di Denasri Wetan dan Ruko seluas 200 meter di Jl. Kimangunsarkoro Gamer Pekalongan, Penggugat IV mendapatkan Tanah dan dibangun rumah seluas kurang lebih 300 meter di Denasri Wetan. Penggugat V mendapatkan Tanah dan bangunan rumah seluas kurang lebih 300 meter di depan GOR Batang, Turut Tergugat I juga mendapatkan Tanah dan bangunan seluas kurang lebih 500 meter di Denasri wetan Batang, Turut Tergugat II mendapatkan tanah dan bangunan seluas kurang lebih 300 meter di depan Gor Batang, Turut Tergugat III juga mendapatkan tanah seluas kurang lebih 300 meter di depan Gor batang, Turut Tergugat IV mendapatkan tanah dan Rumah seluas 500 meter di Denasri Wetan Batang, Turut Tergugat V mendapatkan Tanah Rumah Pusaka seluas kurang lebih 500 meter di Denasri Wetan Batang, Turut Tergugat VI dan VII sebagai Ahli waris pengganti juga mendapatkan tanah seluas kurang lebih 500 meter di depan Perumahan Balai Agung di Denasri Wetan Batang;

6. Bahwa Tergugat menolak dalil posita angka 12 - 19, karena yang benar adalah bahwa Tanah dan Bangunan peninggalan Pewaris saat ini dikuasai oleh Penggugat I, II, III, IV dan V digunakan sebagai tempat usaha Kerja dan tempat tinggal serta dokumen Kepemilikan seperti

Halaman 42 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



SHM juga dikuasai oleh Para Penggugat dan Tergugat curiga ada indikasi atas harta warisan tersebut akan dikuasai oleh Para Penggugat. Sebagaimana saat ini Gedung Bangunan Pabrik Rice Mill telah dijual oleh Para Penggugat kepada orang lain tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu padahal masih dalam sengketa di Pengadilan;

7. Bahwa memang benar terhadap Posita angka 20 Tergugat tidak sepakat dengan cara tersebut karena tidak efisien dan tidak adil sehingga akan menimbulkan ketidak pastian hukum, dan penawaran sebagaimana dalam Posita 20 pun akan lahir permasalahan baru, sehingga Tergugat memandang hal tersebut harus dihindari, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sebagaimana pembagian waris sebelumnya;
8. Bahwa apa yang dikatakan didalam Posita Para Penggugat dengan alasan Para Penggugat saja yang merasa kesulitan, karena apabila Harta Warisan tersebut dijual sesuai dengan Porsinya dan hasil penjualan dibagi sesuai dengan Porsinya maka permasalahan selesai;
9. Bahwa apabila Para Penggugat menuduh Tergugat telah menguasai harta warisan, maka sebaliknya pula bahwa Para Penggugatlah yang melanggar asas Individual karena tidak menerima Usulan yang mendekati rasa keadilan dengan menjual seluruh harta warisan dan kemudian membagi dengan adil hasil dari Penjualan, dan malah dalam hal ini Para Penggugat sudah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membongkar Rumah Bangunan Gedung Rice Mill dan menjual untuk kepentingan Para Penggugat itu sendiri serta menjual Mobil Truck dan Mobil Pick Up serta menjual mesin-mesin Rice mile tanpa adanya Musyawarah dengan seluruh Ahli Waris Almarhum Pewaris lalias H. Kalimin alias H. Solehan dengan Pewaris II alias Hj. Ruma'i. adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Bahwa kekhawatiran sebagaimana Para Penggugat ungkapkan adalah bentuk arogansinya sendiri, dan yang memulai menimbulkan Pertikaian keluarga sebagaimana dalam hal ini telah membawa Perkara Pembagian Harta Warisan ke meja hijau hingga mendudukan Tergugat

Halaman 43 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



sebagai Pihak yang berperkara dan menuduh Tergugat telah melanggar Hukum, padahal Para Penggugatlah yang telah berbuat semena-mena dengan membagi Harta Warisan yang lainnya tanpa melibatkan Tergugat dan tidak memasukan, bahwa Ternyata Para Penggugatlah yang telah menikmati Harta Warisan orang tua sebagaimana Tanah Rumah Para Penggugat yang sekarang mereka tinggali adalah Pemberian dari orang tua semuanya Dan saat ini malah Para Penggugat dengan arogan menjual Bangunan Gedung Pabrik Rice mill yang sedang di sengkatakan;

11. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi lebih jauh persoalan Gugatan Para Penggugat, karena Tergugat hanya menginginkan agar semua Ahli Waris agar dapat memohonkan Permohonan Penetapan Ahli Waris atas Harta Warisan dari orang tua yang telah ditinggalkan dan bukannya sebuah Gugatan Waris yang seolah olah Harta warisan dikuasai oleh Tergugat saja sehingga menimbulkan Pertengkaran diantara Keluarga, dan Tergugat tetap akan mencari jalan terbaik untuk seluruh Ahi Waris agar bisa menjaga keutuhan dan kerukunan Keluarga diantara anak-anak dan cucu-cucunya Pewaris sehingga tidak terjadi Permusuhan dan perselisihan hanya karena memperebutkan harta warisan, karena Tergugat sebagai anak yang belum sempat berbakti kepada ke dua orang tua sangat kasihan sekali terhadap orang tua yang sekarang sudah tiada agar tenang dan terang di alam Kubur mendapatkan Nikmat Kubur, dan Tergugat tidak akan melakukan Gugatan Rekonvensi walaupun terbuka lebar untuk melakukan Gugatan Balik terhadap Para Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl. agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengbulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 44 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvenkelijk Verdklaard*;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima / *Niet Ontvenkelijk Verdklaard*;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan penetapan nomor 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 02 November 2023 tentang Sita Jaminan (Conervatoir Beslag) yang amarnya menolak permohonan Sita Jaminan (Conervatoir Beslag) yang diajukan oleh para Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat-Surat dari Para Penggugat , berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2018 atas nama Penggugat I , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Juli 2023 atas nama Penggugat I , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Maret 2015 atas nama Penggugat II , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 September 2017 atas nama Penggugat II , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Halaman 45 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Maret 2022 atas nama Mustofa, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat III Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Maret 2022, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 April 2016 atas nama Muhammad Gunaedi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2021 atas nama Muhammad Gunaedi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 20 Desember 2022 atas nama Muhammad Agus Muslih, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 24 Agustus 2019 atas nama Muhammad Agus Muslih, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 12 Januari 2017, atas nama Chalimi telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2018, atas nama Hajjah Pewaris II telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.12);
13. Fotokopi Surat Kematian Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx1994 tanggal 28 Agustus 2018 atas nama Subkhi, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.13);
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 2022 atas nama Turut Tergugat I, S.H., telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.14);

Halaman 46 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 April 2018 atas nama Wahyu Priyanto, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.15);
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2012 atas nama Turut Tergugat II , telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.16);
17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2017 atas nama Hasanudin, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012 atas nama Turut Tergugat III , telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.18);
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Agustus 2017 atas nama Sugiyanto, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.19);
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Januari 2015 atas nama Turut Tergugat IV , telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.20);
21. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Januari 2016 atas nama Ahmad Kholid, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.21);
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 November 2012 atas nama Tergugatmaria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.22);
23. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Februari 2013 atas nama Bustanul Arifin, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.23);
24. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012 atas nama Dian Novita Sari, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.24);

Halaman 47 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2016 atas nama Umar Budiono, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.25);
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2016 atas nama Turut Tergugat VI, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.26);
27. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 2019 atas nama Diharnoko, S.E., telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.27);
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2017 atas nama Turut Tergugat VII, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.28);
29. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Februari 1995 atas nama Turut Tergugat VII, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.29);
30. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01996, atas nama Pewaris II, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.30);
31. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 64, atas nama Pewaris II, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti P.31);
32. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 247, atas nama Pewaris II, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti P.32);

B. Saksi-saksi Para Penggugat

1. **Saksi I para Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Degayu xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 48 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi dahulu adalah sopir dari ibu para pihak (Hj. Pewaris II);
- Bahwa saksi mengenal pewaris, yakni Pewaris I dan Hj. Pewaris II , mereka mempunyai 12 (dua belas) orang anak, 6 (enam) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan, yakni para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Para Pewaris telah meninggal dunia, yang lebih dahulu meninggal dunia yaitu Pewaris I selang lama baru Hj. Pewaris II ;
- Bahwa anak pewaris yang pertama yang bernama Anak Pertama telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;
- Bahwa sebelum meninggal dunia Anak Pertama telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pewaris mempunyai harta berupa tanah di Gamer, 2 (dua) unit truk, dan 1 (satu) unit mobil Avanza, serta sawah;
- Bahwa Pewaris juga mempunyai mobil Pick Up, namun sudah lama mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa sebelum Pewaris II meninggal dunia saksi sebagai sopir truk milik Pewaris II dan setelah Pewaris II meninggal dunia, saksi menyerahkan truk tersebut kepada anak-anak Pewaris, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai truk tersebut dan sekarang saksi tidak mengetahui keberadaan truk tersebut;
- Bahwa Pewaris I hanya mempunyai seorang isteri yaitu Hj. Pewaris II ;
- Bahwa Pewaris tidak mempunyai anak angkat, namun ada salah satu anak pewaris yang bernama Tergugat diangkat oleh adik Pewaris I sejak masih bayi;
- Bahwa anak-anak pewaris telah dibuatkan rumah oleh pewaris tapi ada anak yang belum dibuatkan rumah oleh pewaris;
- Bahwa harta peninggalan pewaris belum ada yang dibagi kepada para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris pernah melakukan musyawarah namun tidak ada titik temu;

Halaman 49 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Bahwa saksi tidak pernah ikut musyawarah bersama para ahli waris;
- Bahwa selain rice mill di tanah tersebut ada bangunan rumah dan ada ruko, rumah tersebut dibangun oleh Tergugat dengan mantan suaminya pada saat Pewaris II masih hidup dan Tergugat sekeluarga yang menempati rumah tersebut;
- Bahwa rice mill sekarang sudah tidak berjalan lagi, justru sekarang sudah dibongkar, saksi tidak mengetahui penyebab dibongkarnya rice mill tersebut;
- Bahwa yang membangun ruko tersebut adalah Penggugat III dan Hj. Pewaris II ;

2. **Saksi II para Penggugat**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mayjend Sutoyo Congkrah, xxxxxxxxxxxx, Desa Denasri Wetan, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat, karena saksi dulu sebagai karyawan rice mill milik Hj. Pewaris II ;
- Bahwa saksi mengenal pewaris, yakni Pewaris I dan Hj. Pewaris II , keduanya mempunyai 12 (dua belas) orang anak, 6 (enam) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia, yang lebih dahulu meninggal dunia adalah Pewaris I kemudian Pewaris II meninggal dunia;
- Bahwa anak pewaris yang bernama Anak Pertama telah meninggal dunia lebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Anak Pertama sebelum meninggal dunia telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan;
- Bahwa Pewaris memiliki harta peninggalan berupa rice mill di Gamer di atas tanah yang luas, tanah tersebut tidak ada yang menguasai;

Halaman 50 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Di atas tanah tersebut ada bangunan 3 (tiga) ruko yang menguasai anak yang perempuan tapi saksi tidak tahu anak yang mana;
- Bahwa rice mill sudah tidak beroperasi dan sebagian sudah dibongkar;
- Bahwa selain itu ada harta waris berupa 5 (lima) bidang sawah di Denasri tapi kena rob;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan pewaris sudah dibagi atau belum, begitu juga saksi tidak mengetahui para ahli waris sudah bermusyawarah untuk membagi harta waris atau belum;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat-surat dari Tergugat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 November 2019 atas nama Tergugat Maria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 November 2019 atas nama Tergugat Maria, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kartu informasi pelanggan listrik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);
4. Fotokopi putusan Pengadilan Agama nomor xxxxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi akta kelahiran atas nama Tergugat Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03 Desember 2019, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

B. Saksi-saksi Tergugat

1. **Saksi I Tergugat** , umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mayjen Sutoyo Dukuh Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 51 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat, karena saksi adalah saudara seibu dengan Hj. Pewaris II ;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Tergugat ayahnya bernama Pewaris I ibunya bernama Hj. Pewaris II , kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa anak-anak Pewaris Idan Pewaris II semuanya ada 12 (dua belas) orang, 6 (enam) anak laki-laki dan 6 (enam) anak perempuan yaitu : Anak Pertama telah meninggal dunia, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II , Turut Tergugat III , Edi, Muhyi, Mustofa, Gunaedi, Agus Muslih, Ema, Tergugat dan Fita;
- Bahwa Pewaris Idan Pewaris II telah meninggal dunia dan yang meninggal duluan adalah Pewaris Ikemudian Hj. Pewaris II ;
- Bahwa Tergugat sejak umur 40 hari diangkat anak oleh adik dari Pewaris I , yang bernama H. Kamari karena beliau tidak memiliki anak;
- Bahwa almarhum Pewaris Idan almarhumah Pewaris II mempunyai harta berupa tanah dan rumah tinggal yang ada di Desa Denasri Wetan, yang asal-usulnya sebagian dari orang tua Pewaris II dan sebagian lainnya dibeli oleh Pewaris Idan Hj. Pewaris II ;
- Bahwa selain itu ada tanah di Kelurahan Gamer, di atasnya ada 4 (empat) bangunan yaitu ada 2 (dua) penggilingan padi, 1 (satu) bangunan rumah yang dulu ditempati almarhumah Pewaris II dan 1 (satu) bangunan rumah yang ditempati Tergugat;
- Bahwa disebelah bangunan rumah Tergugat ada bangunan 4 (empat) ruko yang dibangun oleh Penggugat III dan almarhumah Hj. Pewaris II , namun ruko tersebut telah dijual;
- Bahwa Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut karena disuruh atau diberi tanah oleh almarhumah Hj. Pewaris II , namun Tergugat belum melakukan split (pemisahan) sertifikat atas tanah tersebut dan sampai sekarang belum dibalik nama kepada Tergugat;

Halaman 52 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi mendengar sendiri dari almarhumah Pewaris II dan semua ahli waris sudah tahu;
- Bahwa semua anak-anak sudah dapat bagian semua, hanya bagian Tergugat belum dibalik nama;
- Bahwa pemberian tanah dari Pewaris kepada Tergugat maupun kepada anak-anak lainnya hanya secara lisan dan tidak tertulis;
- Bahwa almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II juga memiliki tanah yang terletak di Desa Densasri Wetan di depan GOR Sarengat-Kabupaten Batang yang dibangun rumah oleh Siti Mutmainnah, Muhyi, Agus, Gunaedi, Turut Tergugat III, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV mendapat bagian di depan GOR, sedangkan Fita menempati rumah almarhumah Hj. Pewaris II;
- Bahwa bagiannya Edi ada di Densasri namun dibeli oleh Turut Tergugat IV untuk akses Jalan ke rumah Turut Tergugat IV;
- Bahwa Kedua anak dari almarhum Anak Pertama yang bernama Ana dan Nirmala juga telah diberi tanah oleh Pewaris II di Densasri Wetan;
- Bahwa selain itu Pewaris I dan Pewaris II juga memiliki sawah seluas 2000 M² di Desa Densasri Wetan, namun paman dari Pewaris II sebelum meninggal sawah tersebut tidak boleh dijual dan tidak boleh dimiliki oleh siapapun, karena sawah tersebut untuk biaya khaul almarhum Pewaris I, almarhumah Pewaris II dan almarhum Anak Pertama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan para ahli waris tentang pembagian harta waris almarhum Pewaris I dan almarhumah Hj. Pewaris II;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang adalah tanah yang ada di Gamer luasnya sekitar 9.000 M² terdiri dari 3 sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut sudah sering dimusyawarahkan oleh para ahli waris namun sampai sekarang tidak ada kesepakatan, dan saksi tidak dilibatkan dalam musyawarah tersebut, saksi hanya mendengar informasi dari Mustofa;

Halaman 53 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



2. **Saksi II Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Mayjen Sutoyo Dukuh Denasri Wetan Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, para Penggugat dan para Turut Tergugat, karena saksi adalah bibi Tergugat atau saudara seibu dengan Hj. Pewaris II ;
- Bahwa suami Pewaris II bernama Pewaris I , mereka berdua memiliki anak 12 (dua belas) anak, yaitu Anak Pertama , Turut Tergugat I, Turut Tergugat II , Turut Tergugat III , Edi Sutowo, Penggugat II , Mustofa, Muhammad Gunaedi, Muhammad Agus Muslih, Turut Tergugat IV , Tergugat dan Fita;
- Bahwa Pewaris II dan Pewaris Isudah meninggal dunia, Pewaris lmeninggal lebih dulu sedangkan Pewaris II meninggal pada tahun 2017;
- Bahwa anak yang bernama Anak Pertama telah meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris I , dan sebelum meninggal Anak Pertama telah menikah dengan Zakiyah dan dikaruniai 2 (dua) anak yaitu Turut Tergugat VI dan Nirmalawati;
- Bahwa Pewaris I dan Pewaris II mempunyai harta peninggalan banyak, dan yang menjadi sengketa saat ini adalah tanah yang ada di Desa Gamer, luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rice mill dan ada bangunan ruko, rumah Tergugat, Rice mill 2 dan bangunan rumah 1;
- Bahwa Tergugat membangun dan menempati rumah di atas tanah tersebut sebelum Pewaris II meninggal dunia, tanah tersebut adalah pemberian dari Hj. Pewaris II ;
- Bahwa anak-anak pewaris yang lain sudah diberi semua oleh Pewaris, anak-anak Anak Pertama diberi tanah di Denasri, Turut Tergugat I diberi tanah di depan Gor, Turut Tergugat II diberi tanah di rice mill (Denasri Wetan), Turut Tergugat III diberi tanah di depan Gor, Edi diberi tanah di depan Gor, Muhyidin diberi tanah

Halaman 54 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



di depan Gor, Penggugat III diberi tanah di depan Gor, Gunaedi diberi tanah di ruko Gamer, Agus Muslih diberi tanah di depan Gor, Turut Tergugat IV diberi tanah di depan Gor, Fita diberi rumah induk;

- Bahwa tanah pewaris yang belum dibagi adalah tanah yang ada di Gamer yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kesepakatan para ahli waris tentang pembagian tanah yang ada di Gamer tersebut;

3. Saksi III Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Degayu xxxxxxxxxx Kelurahan degayu Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, karena saksi adalah pembantu rumah tangga dari Tergugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi juga kenal dengan orang tua Tergugat, ayahnya bernama Pewaris ibunya bernama Hj. Pewaris II, kedua orang tua Tergugat sudah meninggal dunia semua;
- Bahwa anak-anak Pewaris I dan Pewaris II semuanya ada 12 (dua belas) orang yaitu : Anak Pertama, Agus, Muhyi, Turut Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Fita, Hikmah, Tergugat, sudah meninggal dunia satu orang;
- Bahwa almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II mempunyai harta berupa tanah yang ada di Kelurahan Gamer, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada pabrik rice mill, bangunan rumah yang dulu ditempati oleh Pewaris II dan bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa sewaktu Pewaris II masih hidup pernah bercerita kepada saksi di hadapan Tergugat bahwa Pewaris II akan memberikan tanah (di Gamer) kepada Tergugat dan menyuruh Tergugat membangun rumah di atas tanah tersebut supaya Tergugat berdekatan dengan Hj. Pewaris II ;

Halaman 55 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu saksi sedang menyusul ibu saksi yang bekerja di rumah Hj. Pewaris II ;
- Bahwa Tergugat kemudian membangun rumah tersebut dan menempati rumah sekitar tahun 2010;
- Bahwa sejak Tergugat menempati rumah tersebut tidak ada anak-anak Pewaris II yang keberatan, hanya saja setelah Pewaris II meninggal dunia sekitar tahun 2017 anak-anak Pewaris II pada ribut masalah harta warisan almarhumah Hj. Pewaris II ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya kesepakatan tentang harta waris almarhumah Hj. Pewaris II ;

Bahwa dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, Para Turut Tergugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat-surat dari Para Turut Tergugat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 21 Januari 2022 atas nama Hj. Turut Tergugat I, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Juni 2022 atas nama Hj. Turut Tergugat I, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 April 2012 atas nama Turut Tergugat II , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 08 Januari 2019 atas nama Turut Tergugat II , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012 atas nama Turut Tergugat III , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 06 Februari 2019 atas nama Turut Tergugat III , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.6);

Halaman 56 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 26 Februari 2018 atas nama Turut Tergugat IV , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 September 2021 atas nama Turut Tergugat IV , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012 atas nama Dian Novita, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 15 Juli 2020 atas nama Dian Novita, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 22 Maret 2016 atas nama Turut Tergugat VI , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Mei 2019 atas nama Turut Tergugat VI , telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Mei 2017 atas nama Nirmala Maulida, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.13);
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 Oktober 2020 atas nama Nirmala, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.14);
15. Fotokopi Akta Hibah nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 desember 2010, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.15);
16. Fotokopi Surat Perjanjian bersama tanggal 28 Januari 2020, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.16);
17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 01996, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.17);

Halaman 57 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 064, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.18);
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 247, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya (Bukti TT.19);
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 625, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.20);
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 02039, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.21);
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 622, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.22);
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 623, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.23);
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 624, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.24);
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor 1292, telah dinazegelen dan bermeterai cukup namun tidak ditunjukkan aslinya (Bukti TT.25);

B. Bukti Saksi-saksi Para Turut Tergugat :

1. **Saksi I Para Turut Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Notaris, tempat kediaman di Jalan Pemuda xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah membantu Nirmalawati melakukan proses balik nama tanah SHM Nomor 1159 atas nama Pewaris Idengan luas tanah 335 M² terletak di Denasri Wetan Kabupaten Batang;
 - Bahwa sebelumnya Hj. Ruma`i /Pewaris II menghadap kepada saksi bahwa beliau akan memberi tanah kepada cucunya yang bernama Nirmalawati (anak dari almarhum Anak Pertama);
 - Bahwa dalam proses balik nama SHM Nomor 1159 tersebut oleh karenanya saat balik nama Pewaris II telah meninggal dunia, maka yang bertanda tangan adalah para ahli waris Hj. Pewaris II , selain Tergugat karena menurut Surat Keterangan Lurah Gamer,

Halaman 58 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Tergugat tidak termasuk ahli waris karena Tergugat sudah diangkat oleh pamannya;

- Bahwa terkait kesepakatan pembagian waris atas tanah di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, para ahli waris awalnya telah sepakat akan membagi tanah tersebut dengan pembagian ahli waris laki-laki 55 % dan ahli waris perempuan 45 %, namun ada satu ahli waris yang tidak mau tanda tangan yaitu Turut Tergugat IV ;
- Bahwa saksi kemudian membuat surat pernyataan kesepakatan tertanggal 13 September 2023, namun saksi tidak tahu ternyata masalah tanah tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Pekalongan karena para ahli waris tidak ada yang memberitahu kepada saksi bahwa masalah waris tersebut diajukan ke Pengadilan Agama;
- Bahwa dalam kesepakatan tersebut Tergugat dimasukkan sebagai ahli waris, meskipun menurut Surat Keterangan Lurah Gamer, Tergugat tidak dimasukkan sebagai ahli waris karena Tergugat sudah diangkat oleh pamannya;

3. **Saksi II Para Turut Tergugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Karang Sari Rejo Congkrah, xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa Denasri Kulon, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Saksi adalah karyawan dari Hj. Pewaris II, sebagai karyawan pada rice mill sejak tahun 1980 sampai Pewaris II meninggal dunia (2017);
- Bahwa saksi mengetahui tanah almarhumah Pewaris II yang disengketakan para pihak, yakni tanah yang terletak di Kelurahan Gamer seluas 9.000 M² lebih, terdiri dari 3 (tiga) sertifikat atas nama Hj. Pewaris II ;

Halaman 59 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- Bahwa di atas tanah tersebut ada 2 bangunan rice mill, 5 (lima) unit Ruko, dan bangunan rumah, untuk ruko Penggugat III menguasai 3 ruko, yang 2 dikelola oleh Pewaris II namun telah dijual kepada Gunaedi dan Turut Tergugat IV, adapun rumah ditinggali oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menempati rumah di atas tanah tersebut diberi oleh Hj. Pewaris II ;
- Bahwa tanah di Kelurahan Gamer tersebut sampai sekarang belum dibagi kepada para ahli waris, namun para ahli waris pernah membuat kesepakatan tentang pembagian tanah warisan tersebut yakni ahli waris laki-laki mendapat bagian 55 % sedangkan ahli waris perempuan mendapat bagian 45 %;
- Bahwa saksi mengetahui hal itu dari cerita Turut Tergugat IV, Muhammad Agus Muslih dan Edi Sutowo;
- Bahwa kesepakatan tersebut ternyata sampai sekarang belum dilaksanakan oleh para ahli waris;
- Bahwa para ahli waris sudah diberikan tanah oleh almarhum Pewaris II tanah yang terletak di depan Gor (Denasri Wetan), yakni diberikan kepada Hj. Mutmainnah, Penggugat II, Muhammad Agus Muslih, Edi Sutowo, Novita, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Turut Tergugat IV pernah membeli tanah Pewaris II yang di Denasri Wetan, dan uang hasil pembeliannya dibagi-bagi kepada para ahli waris Hj. Pewaris II ;

Bahwa selanjutnya para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (Discente) pada Tergugat 21 Desember 2023 terhadap obyek sengketa berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan SHM No. 64, 01996 dan 247 atas nama Pewaris II yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dikutip dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 60 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana telah dikutip dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan pewaris Pewaris I dan Pewaris II beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1 angka (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI halaman 59, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Para Penggugat, obyek sengketa dalam perkara aquo berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut adalah anak-anak kandung dan cucu dari pewaris (almarhumah Pewaris I dan Hj. Pewaris II), oleh karena itu berdasarkan pasal 49 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang

Halaman 61 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara a quo;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg36 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Teti Hadiati, M.H.I. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Agustus 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi tertanggal 26 Oktober 2023 yang disampaikan pada hari sidang tanggal 26 Oktober 2023, setelah para Penggugat menyampaikan rereplik / duplik dalam rekonsensi yang eksepsi tersebut berisi tentang "Gugatan Obscur Libel dan Gugatan Salah Alamat", terhadap eksepsi Tergugat tersebut majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat tidak diajukan pada saat jawaban pertama, melainkan diajukan setelah para Penggugat menyampaikan rereplik / duplik dalam rekonsensi terhadap duplik dalam konvensi/replik dalam rekonsensi yang diajukan oleh para Turut Tergugat, sehingga tidak mungkin lagi ada kesempatan bagi para Penggugat untuk menanggapi eksepsi tersebut dan hal ini merugikan pihak para Penggugat, hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 136 HIR juncto pasal 114 Rv dan ditegaskan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta,

Halaman 62 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan kedelapan, tahun 2008, halaman 423, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa :

- Semua eksepsi, kecuali kompetensi absolut, harus disampaikan bersama-sama pada jawaban pertama terhadap pokok perkara;
- Apabila tidak diajukan bersamaan pada jawaban pertama terhadap pokok perkara, hilang hak Tergugat untuk mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam repliknya tertanggal 26 September 2023 telah menyampaikan eksepsi terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh para Turut Tergugat yang berisi tentang “Gugatan Obscur Libel dan Gugatan Eror In Persona (Gugatan Salah Pihak”, terhadap eksepsi para Penggugat tersebut majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan karena eksepsi yang diajukan oleh para Penggugat adalah eksepsi terhadap gugatan rekonsensi sedangkan gugatan rekonsensi adalah gugatan yang bersifat aksesoir dan bukan gugatan pokok dalam perkara aquo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam perkara aquo, pada pokoknya para Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Pekalongan menetapkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari ayah dan ibu / kakek dan nenek mereka (Pewaris I dan Hj. Pewaris II) dan berhak mendapat bagian harta peninggalan (warisan) dari pewaris berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan letak, ukuran dan batas-batas sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dengan sistem pembagian menurut syari`at Islam (Faroidl) yang dalil-dalilnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan para Penggugat dan menolak atau membantah sebagian dalil lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang diakui oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah sebagai berikut :

Halaman 63 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa pewaris yang bernama Pewaris Idan Pewaris II telah meninggal dunia;
- b. Bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris dari pewaris (Pewaris Idan Hj. Pewaris II);
- c. Bahwa pewaris (Pewaris Idan Hj. Pewaris II) meninggalkan harta warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, SHM nomor 01996, 064 dan 0247, dengan ukuran dan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna sebagaimana yang dimaksud Pasal 174 HIR, maka terhadap fakta yang telah diakui tersebut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, selebihnya ditolak atau dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena ada sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat yang dibantah atau ditolak oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, oleh karenanya baik para Penggugat, Tergugat maupun para Turut Tergugat patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing dengan suatu alat bukti yang sah;

1. Alat bukti para Penggugat

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.32) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 64 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



a. Alat bukti surat-surat

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.10 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dapat diterima sebagai bukti bahwa para Penggugat adalah anak-anak dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II oleh karenanya mempunyai **legal standing** dalam mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 dan P.12 berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian atas nama Pewaris I dan Hj. Pewaris II, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tertulis tersebut secara formil hanya sebagai alat bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa alat bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Anak Pertama adalah surat bukan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, maka berdasarkan Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tertulis tersebut secara formil hanya sebagai alat bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14 dan P.29 berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat dan para Turut Tergugat adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, dan secara materiil alat

Halaman 65 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan pokok sengketa, maka alat bukti P.14 sampai dengan P.29 harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.30, P.31 dan P.32 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas tanah, adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, akan tetapi alat bukti tersebut relevan dan terkait langsung dengan pokok gugatan, maka berdasarkan Pasal 1889 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan;

b. Alat bukti saksi-saksi

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, para Penggugat telah mengajukan saksi-saksi 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 HIR, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi para Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

2. Alat bukti Tergugat

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat (Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.5) dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk



perkara di atas, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Alat bukti surat-surat

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, T.2, T.4 dan T.5 berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pekalongan dan fotokopi Akte Kelahiran atas nama Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah akte otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka secara formil dan materiil memberi bukti bahwa Tergugat adalah anak dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II oleh karenanya mempunyai **legal standing** sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa fotokopi Kartu Informasi Pelanggan Listrik, adalah surat bukan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian secara materiil alat bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan pokok sengketa, maka alat bukti T.3 harus dikesampingkan;

b. Alat bukti saksi-saksi

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 HIR, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;



Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

3. Alat bukti para Turut Tergugat

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, para Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat (Bukti TT.1 sampai dengan Bukti TT.21) dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, dimana terhadap alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Alat bukti surat-surat

Menimbang, bahwa bukti surat TT.1 sampai dengan TT.14 berupa fotokopi KTP dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Turut Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, adalah surat resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, dapat diterima sebagai bukti bahwa para Penggugat adalah anak-anak /Cucu-cucu dari almarhum Pewaris I dan Pewaris II oleh karenanya mempunyai **legal standing** sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.15 berupa fotokopi Akte Hibah atas nama Dian Novita Sari, adalah akte autentik yang dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan cocok sesuai dengan surat aslinya, maka secara formil alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti, namun demikian secara materiil alat bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan pokok sengketa, maka alat bukti TT.15 tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.16 berupa fotokopi Surat Perjanjian bersama tanggal 28 Januari 2020 adalah surat bukan akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut isinya atau apa yang diterangkan didalamnya dibantah oleh pihak lawan, maka berdasarkan Pasal 1889 ayat (4) Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tertulis tersebut secara formil hanya sebagai alat bukti permulaan saja;

Menimbang, bahwa alat bukti TT.17, TT.18 dan TT.19 berupa fotokopi SHM Nomor 01996, SHM Nomor 64 dan SHM Nomor 247 adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen dan cocok dengan aslinya serta isinya atau apa yang diterangkan didalamnya tidak dibantah oleh pihak lawan, oleh karena itu berdasarkan pasal 165 HIR Jo. pasal 100 dan pasal 1888 KUHPdata, alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang memberi bukti bahwa obyek sengketa dalam perkara aquo adalah harta peninggalan milik pewaris;

Menimbang, bahwa bukti surat TT.20 sampai dengan TT.25 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik atas nama Turut Tergugat V adalah akte autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah dinazeglen, namun demikian alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan surat aslinya, karena para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya, dan secara materil alat bukti tersebut tidak terkait secara langsung dengan pokok sengketa, sehingga alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya alat bukti TT.20 sampai dengan TT.25 harus dikesampingkan;

b. Alat bukti saksi-saksi

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis, para Turut Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Turut Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ditentukan dalam pasal 145 HIR, telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan

Halaman 69 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokok perkara dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi para Turut Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan para Penggugat dan jawaban Tergugat serta jawaban para Turut Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewrais Pewaris I dan Pewaris II telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) anak kandung laki-laki, 6 (enam) anak kandung perempuan dan 2 (dua) cucu perempuan dari anak laki-laki;
2. Bahwa pewrais Pewaris I dan Pewaris II selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan/tirkah berupa 3 (tiga) bidang tanah dengan SHM nomor 64, 01996 dan 247 yang terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
3. Bahwa sebagian tanah dalam SHM nomor 01996 telah dihibahkan oleh Pewaris II saat masih hidup kepada Tergugatseluas 242 M²;
4. Bahwa para ahli waris telah mengadakan kesepakatan tentang pembagian harta warisan/tirkah berupa 3 (tiga) bidang tanah tersebut namun sampai sekarang ternyata belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris;

Pertimbangan Petitum Gugatan

1. Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil meninggalnya pewaris telah diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti tertulis (P.11 dan P.12) maupun saksi-saksi maka dalil gugatan para Penggugat dinilai telah terbukti oleh karenanya petitum angka 2 tentang

Halaman 70 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalnya pewaris patut untuk dikabulkan selanjutnya majelis perlu menetapkan bahwa Pewaris yang bernama Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1999 dalam keadaan beragama Islam demikian pula Pewaris yang bernama Pewaris II telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam;

2. Tentang ahli waris

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat adalah anak-anak kandung dan cucu-cucu dari Pewaris yang bernama Pewaris I dan Hj. Pewaris II, dan dalil-dalil tersebut telah diakui oleh Tergugat dan para Turut Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka dalil gugatan para Penggugat tersebut dinilai telah terbukti oleh karenanya petitum angka 2 tentang ahli waris dari Pewaris (Pewaris I dan Hj. Pewaris II) patut untuk dikabulkan oleh karenanya majelis perlu menetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris (Pewaris I dan Hj. Pewaris II) adalah sebagai berikut :

1. Turut Tergugat I binti Pewaris I (anak perempuan);
2. Turut Tergugat II binti Pewaris I (anak perempuan);
3. Turut Tergugat III binti Pewaris I (anak perempuan);
4. Penggugat I bin Pewaris I (anak laki-laki);
5. Penggugat II bin Pewaris I (anak laki-laki);
6. Penggugat III bin Pewaris I (anak laki-laki);
7. Penggugat IV (anak laki-laki);
8. Penggugat V (anak laki-laki);
9. Turut Tergugat IV binti Pewaris I (anak perempuan);
10. Tergugat binti Pewaris I (anak perempuan);
11. Turut Tergugat V (anak perempuan);
12. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama);
13. Turut Tergugat VII (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama);

Halaman 71 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tentang Harta waris

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban para Turut Tergugat pada pokoknya para pihak telah mengakui bahwa obyek sengketa berupa tanah-tanah dengan SHM nomor 64, SHM nomor 01996 dan SHM nomor 247 adalah harta waris / tirkah peninggalan almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II dan para pihak sepakat akan segera membagi harta waris / tirkah tersebut, hanya saja para Penggugat dan para Turut Tergugat mempersoalkan tentang sebagian tanah dari SHM nomor 01996 yang dibangun rumah dan ditempati oleh Tergugat (Tergugat Maria) yang berdasarkan pemeriksaan setempat seluas 242 M²;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa Tergugat menguasai sebagian tanah dengan SHM nomor 01996 (membangun dan menempati rumah) sejak tahun 2010, atas dasar hibah dari almarhumah Hj. Pewaris II, karena Tergugat belum mendapatkan hibah tanah dari Pewaris, sedangkan ahli waris yang lainnya yakni para Penggugat dan para Turut Tergugat semuanya telah mendapat hibah / pemberian tanah dari Pewaris;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat pada dasarnya keberatan adanya hibah tanah dari pewaris (almarhumah Hj. Pewaris II) kepada Tergugat dengan alasan karena Tergugat sejak kecil telah diangkat anak oleh adik kandung Pewaris I yang bernama H. Kamari, dan selama ini Tergugat tidak menyambung hubungan kekeluargaan dengan para Penggugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hibah ini majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat yang dikuatkan dengan saksi-saksi Tergugat (Junainah binti Sumidi dan Sumirah binti Sumidi) bahwa Tergugat telah diberikan / hibah sebidang tanah yang terletak di Jl. Ki Mangun Sarkoro Kelurahan Gamer Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan (sebagian dari tanah dengan SHM nomor 01996) yang sesuai hasil pemeriksaan setempat seluas 242 M² namun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum melakukan split / pemisahan sertifikat tersendiri dari sertifikat induknya yakni SHM nomor 01996;

Menimbang, bahwa terhadap hibah tersebut majelis berpendapat bahwa perbuatan hibah yang dilakukan almarhumah Pewaris II kepada Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun hibah sebagaimana yang ditaur pasal 210 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) juncto pasal 692 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2008), yaitu :

Rukun hibah :

1. Adanya orang yang memberikan Hibah (Wahib);
2. Adanya orang yang diberi Hibah (Mawhub-lah);
3. Adanya Harta yang dihibahkan;
4. Adanya Ijab Kabul;

Syarat hibah :

1. Orang yang menghibahkan telah berumur 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan;
2. Harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3 harta milik penghibah;
3. Harta yang dihibahkan adalah hak milik dari penghibah;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan dari saksi-saksi Tergugat (Junainah binti Muhidi dan Sumirah binti Muhidi) bahwa para ahli waris lainnya yaitu para Penggugat dan para Turut Tergugat semuanya telah mendapatkan hibah berupa tanah dari pewaris (almarhum Pewaris I dan almarhum Hj. Pewaris II) oleh karenanya sangat wajar jika Tergugat juga diberikan hibah oleh Pewaris II atas tanah tersebut, karena hal itu menunjukkan sifat keadilan dan perlakuan kasih sayang yang sama di antara anak-anak pewaris, sebagaimana anjuran Rasulullah saw. Agar para orang tua berlaku adil terhadap anak-anak mereka, sebagaimana sabda Rasulullah saw. sebagai berikut :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : اعدلوا بين أولادكم في العطية أو الهدية أو الصدقة

Artinya :

Halaman 73 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Telah bersabda Rasulullah saw : *“Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu dalam pemberian baik terhadap hibah atau hadiah maupun sadaqah”*. (Al Qasthalani Juz VI halaman 343);

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Turut Tergugat merasa keberatan terhadap tindakan hibah dari Pewaris II kepada Tergugat dengan alasan Tergugat sejak kecil telah diangkat oleh pamannya (H. Kaliri) dan Tergugat telah mendapat warisan dari orang tua angkatnya, alasan tersebut tidak dapat diterima dan tidak membatalkan perbuatan hukum hibah dari Pewaris II kepada Tergugat, karena perbuatan hukum hibah dapat dilakukan terhadap siapa saja baik kepada ahli waris maupun orang lain ataupun kepada lembaga asal telah memenuhi syarat dan rukun sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis perlu menetapkan bahwa harta waris dalam perkara aquo yaitu tanah dengan SHM nomor 01996 harus dikurangi dengan bagian /tanah yang dihibahkan oleh pewaris kepada Tergugat yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat seluas 242 M², sehingga harta waris peninggalan / tirkah dari pewaris adalah sebagai berikut :

a. Sebidang tanah dengan SHM No. 64 atas nama Pewaris II , dengan luas 3.350 M², terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : Bekas Yasan Samudji;
- sebelah selatan : Saluran air/Ponpes;
- sebelah barat : Bekas Yasan Sujadi;

b. Sebidang tanah dengan SHM No. 01996 atas nama Pewaris II , dengan luas 4.232 M² (setelah dikuarngi tanah hibah untuk Tergugatseluas 242 M²) terletak di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanah H. Rofik
- sebelah selatan : tanah H. Mahdi/Ponpes;

Halaman 74 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- sebelah barat : tanah Hj. Pewaris II ;

C. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II , dengan luas 1.790 M², terletak di Jl. Kimangun sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:

- sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
- sebelah timur : tanah Hj Pewaris II ;
- sebelah selatan : saluran air;
- sebelah barat : Tanah Yasan Sucipto;

4. Tentang bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 4, para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pekalongan cq majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas harta warisan dari almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat, bahwa harta-harta warisan almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II sebagaimana tersebut di atas belum pernah dilakukan pembagian, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan pembagian harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai hukum *faraidl* (ketentuan waris Islam), dengan dasar hujjah syari`ah sebagaimana firman Allah swt. dalam Al-Qur`an Surat An Nisa` ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اثنَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ

Artinya : "Allah mensyari`atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan".

Demikian pula Kompilasi Hukum Islam / Inpres No. 1 tahun 1991, Pasal 176 yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 75 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan para Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan para Turut Tergugat bahwa seorang anak laki-laki dari almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II yang bernama Anak Pertama bin Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal 14 April 1994, yakni meninggal dunia lebih dulu dari Pewaris, dimana almarhum Anak Pertama bin Pewaris I saat ini mempunyai ahli waris 2 (dua) orang anak yang bernama Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (Turut Tergugat VI) dan Turut Tergugat VII (Turut Tergugat VII), maka berdasarkan ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) kedudukan almarhum Anak Pertama bin Pewaris I digantikan oleh kedua anaknya yaitu Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VII;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pembagian warisan / tirkah dari perwaris almarhum Pewaris I dan almarhumah Pewaris II adalah sebagai berikut:

A. Pembagian untuk anak-anak almarhum Pewaris I dan almarhumah Hj. Pewaris II :

No	Ahli waris	Bagian	Prosentase
1	Almarhum Anak Pertama bin Pewaris I	2/18	11,12 %
2	Turut Tergugat II binti Pewaris I	1/18	5,55 %
3	Turut Tergugat II binti Pewaris I	1/18	5,55 %
4	Turut Tergugat III binti Pewaris I	1/18	5,55 %
5	Penggugat I bin Pewaris I	2/18	11,12 %
6	Penggugat II bin Pewaris I	2/18	11,12 %
7	Penggugat III bin Pewaris I	2/18	11,12 %
8	Penggugat IV bin Pewaris I	2/18	11,12 %

Halaman 76 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



9	Penggugat V bin Pewaris I	2/18	11,12 %
10	Turut Tergugat IV binti Pewaris I	1/18	5,55 %
11	Tergugat binti Pewaris I	1/18	5,55 %
12	Turut Tergugat V binti Pewaris I	1/18	5,55 %

B. Pembagian untuk anak-anak almarhum Anak Pertama Bin Pewaris I
($2/18 = 11,12\%$ dibagi dua) :

No	Ahli waris	Bagian	Prosentase
1	Turut Tergugat VI binti Anak Pertama	1/18	5,55 %
2	Turut Tergugat VII binti Anak Pertama	1/18	5,55 %

C. Pembagian untuk para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat masing-masing sebagai berikut :

No	Ahli waris	Bagian	Prosentase
1	Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I	1/18	5,55 %
2	Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I	1/18	5,55 %
3	Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I	1/18	5,55 %
4	Penggugat I bin Pewaris I	2/18	11,12 %
5	Penggugat II bin Pewaris I	2/18	11,12 %
6	Penggugat III bin Pewaris I	2/18	11,12 %
7	Penggugat IV bin Pewaris I	2/18	11,12 %
8	Penggugat V bin Pewaris I	2/18	11,12 %
9	Turut Tergugat IV binti Pewaris I	1/18	5,55 %
10	Tergugat binti Pewaris I	1/18	5,55 %
11	Turut Tergugat V binti Pewaris I	1/18	5,55 %



12	Turut Tergugat VI binti Anak Pertama	1/18	5,55 %
13	Turut Tergugat VII binti Anak Pertama	1/18	5,55 %
Jumlah		18/18	100 %

5. Tentang pembagian harta warisan

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 5, para Penggugat menuntut agar Tergugat dan Para Turut Tergugat membagi harta warisan menurut hukum Islam dan menyerahkan bagian masing-masing secara natura, apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harus dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa majelis telah menetapkan meninggalnya pewaris (Pewaris I dan Hj. Pewaris II), para pihak dalam perkara aquo sebagai ahli waris dari pewaris, dan harta waris (*tirkah*) yang ditinggalkan Pewaris serta bagian masing-masing ahli waris, selain itu sampai dengan diajukannya ini, harta waris / *tirkah* dalam perkara aquo ternyata belum dilakukan pembagian kepada para ahli waris, maka tuntutan para Penggugat sebagaimana pada petitum angka 5 tersebut dinilai cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, namun demikian oleh karena para Penggugat juga merupakan pihak yang berkepentingan dalam pembagian warisan tersebut sedangkan obyek sengketa sebagian besar tidak ada yang menguasai, maka untuk efektifnya pembagian harta waris / obyek sengketa tersebut, majelis hakim perlu menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris (*tirkah*) sebagaimana yang telah ditetapkan di atas kepada para ahli waris dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta waris tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara, kemudian hasil penjualannya dibagi kepada para ahli waris sesuai dengan bagian bagian masing-masing;



6. Tentang penyerahan obyek sengketa

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, para Penggugat menuntut agar Tergugat dan Para Turut Tergugat menyerahkan obyek sengketa selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, terhadap gugatan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat tidak cukup beralasan karena telah nyata bahwa Tergugat maupun para Turut Tergugat tidak menguasai seluruh obyek sengketa dan faktanya seluruh obyek sengketa tersebut dalam keadaan telantar (tidak ada yang menguasai) kecuali hanya Tergugat yang menguasai sebagian obyek sengketa yakni sebagian tanah dengan SHM nomor 01996 atas dasar hibah dari pewaris (Hj. Pewaris II) kepada Tergugat (Tergugat Maria), oleh karenanya gugatan para pada petitum angka 6 tersebut harus ditolak;

7. Tentang sita jaminan (Conservatoir beslaag)

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 7, para Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Pekalongan cq majelis Hakim meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslaag) atas obyek sengketa I, II dan III serta menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan tersebut sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan nomor 0307/Pdt.G/2023/PA.Pkl tanggal 02 November 2023 yang dibacakan dalam sidang, bahwa permohonan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh para Penggugat telah ditolak oleh majelis hakim dengan alasan karena permohonan sita tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya petitum gugatan para Penggugat yang menuntut agar pengadilan menyatakan bahwa sita jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah diletakkan tersebut sah dan berharga dinilai tidak beralasan sehingga harus ditolak;

8. Tentang pembayaran uang paksa (dwangsom)".

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 8, para Penggugat memohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap

Halaman 79 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, terhadap gugatan tersebut majelis hakim menilai bahwa gugatan para Penggugat tidak cukup beralasan karena telah nyata bahwa Tergugat tidak menguasai seluruh obyek sengketa kecuali hanya sebagian obyek sengketa yakni sebagian tanah dengan SHM nomor 01996 itupun atas dasar hibah dari pewaris (Hj. Pewaris II) kepada Tergugat, sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh para Penggugat, oleh karenanya gugatan para Penggugat tentang pembayaran uang paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak;

9. Tentang Pelaksanaan putusan serta merta (UBV)

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan nomor 9, para Penggugat memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun lainnya (Uit Verbaar Bij Voorraad), dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Penggugat tersebut tidak memenuhi tuntutan pasal 180 HIR., maka permohonan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak. (Vide: SEMA.NO. 03 tahun 1978, tanggal 1 April 1978), sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 9 tersebut harus ditolak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa para Turut Tergugat selain mengajukan jawaban atas pokok perkara juga telah mengajukan gugatan rekonvensi, oleh karenanya para Turut Tergugat (dalam Konvensi) disebut sebagai Para Penggugat (dalam Rekonvensi), para Penggugat (dalam Konvensi) disebut sebagai Para Tergugat (dalam rekonvensi);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas juga menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati dan menepati perjanjian tertanggal 28 Januari 2020, yang telah dibuat dan disepakati bersama, dengan membagi waris atas Obyek Sengketa dengan pembagian 55 % (Lima puluh lima) persen untuk ahli waris laki-laki dan 45 % (empat puluh lima) persen untuk ahli waris perempuan dengan ketentuan

Halaman 80 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing ahli waris memberikan kompensasi kepada Tergugat Konvensi (Tergugat Maria) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai ganti rumah milik Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut para Tergugat Reconvensi telah menolak atau membantah adanya perjanjian tertanggal 28 Januari 2020 dikarenakan saat dibuatnya perjanjian tersebut belum ada kesepakatan bulat di antara para pihak dan masih ada satu ahli waris yakni Turut Tergugat IV yang tetap menolak dan tidak mau tandatangan, dan hingga kini tidak ada informasi kepada para Tergugat Reconvensi akan perubahan sikap Turut Tergugat IV atas kesepakatan tersebut, dan hingga kini notaris Solgiyanti juga tidak memberikan informasi atau memberikan akte kesepakatan tersebut kepada para Tergugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi tersebut majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada Jawaban angka 5 (Dalam Konvensi) para Turut Tergugat / para Penggugat Reconvensi menyatakan **tidak mempermasalahkan** apabila Obyek Sengketa akan dibagi sesuai kaidah hukum Islam, dengan pembagian ahli waris laki-laki 2 (dua) bagian dan ahli waris perempuan 1 (satu) bagian, akan tetapi Para Turut Tergugat / para Penggugat Reconvensi **hanya mengingatkan** adanya perjanjian tertanggal 28 Januari 2020, ini artinya para Penggugat Reconvensi tidak keberatan dengan gugatan para Tergugat Reconvensi yang menghendaki agar obyek sengketa dibagi dengan sistem faroidl (hukum waris Islam), namun demikian dalam petitum jawaban / gugatan reconvensi, para Turut Tergugat (konvensi) / para Penggugat Reconvensi menuntut agar para Tergugat Reconvensi mentaati isi perjanjian tertanggal 28 Januari 2020, hal ini menunjukkan bahwa petitum gugatan reconvensi bertolak belakang / kontradiksi dengan posita jawaban dalam konvensi, oleh karenanya gugatan reconvensi para Penggugat Reconvensi dinilai terdapat cacat formil oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvenkelijk Verdklaard*);

Halaman 81 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 10, majelis berpendapat bahwa dalam perkara aquo tidak ada pihak yang dikalahkan karena para pihak pada dasarnya menginginkan obyek sengketa dibagi secara kekeluargaan sehingga timbulnya perkara aquo adalah untuk kepentingan para pihak, oleh karenanya segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada para pihak secara tanggung renteng;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat dan para Penggugat / para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan bahwa Pewaris (Pewaris I telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 1999 dan Pewaris II meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan bahwa Pewaris (Pewaris I dan Hj. Pewaris II) meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 - 3.1. Hj Turut Tergugat I binti Pewaris I(anak perempuan);
 - 3.2. Hj. Turut Tergugat II binti Pewaris I(anak perempuan);
 - 3.3. Hj. Turut Tergugat III binti Pewaris I(anak perempuan);
 - 3.4. Penggugat I bin Pewaris I(anak laki-laki);
 - 3.5. Penggugat II bin Pewaris I (anak laki-laki);
 - 3.6. Penggugat III bin Pewaris I (anak laki-laki);
 - 3.7. Penggugat IV bin Pewaris I (anak laki-laki);
 - 3.8. Penggugat V bin Pewaris I (anak laki-laki);
 - 3.9. Turut Tergugat IV binti Pewaris I (anak perempuan);

Halaman 82 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



- 3.10. Tergugat binti Pewaris I (anak perempuan);
- 3.11. Turut Tergugat V binti Pewaris I (anak perempuan);
- 3.12. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama);
- 3.13. Turut Tergugat VII binti Anak Pertama (cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari Anak Pertama);
4. Menetapkan bahwa harta waris / tirkah almarhum Pewaris Idan almarhumah Pewaris II adalah sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah dengan SHM No. 64 atas nama Pewaris II , dengan luas 3.350 M², terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - sebelah timur : Bekas Yasan Samudji;
 - sebelah selatan : Saluran air/Ponpes;
 - sebelah barat : Bekas Yasan Sujadi;
 - b. Sebidang tanah dengan SHM No. 01996 atas nama Pewaris II , dengan luas 4.232 M² (setelah dikuarngi tanah hibah untuk Tergugatseluas 242 M²) terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - sebelah timur : tanah H. Rofik
 - sebelah selatan : tanah H. Mahdi/Ponpes;
 - sebelah barat : tanah Hj. Pewaris II ;
 - c. Sebidang tanah SHM No. 0247 atas nama Pewaris II , dengan luas 1.790 M², terletak di Jl. Kimangun Sarkoro Kelurahan Gamer kecamatan Pekalongan timur Kota Pekalongan, dengan batas-batas:
 - sebelah utara : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ;
 - sebelah timur : tanah Hj Pewaris II ;
 - sebelah selatan : saluran air;
 - sebelah barat : Tanah Yasan Sucipto;



5. Menetapkan bagian tirkah masing-masing ahli waris sebagaimana diktum nomor 3 sebagai berikut :
 - 5.1. Turut Tergugat I binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.2. Turut Tergugat II binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.3. Turut Tergugat III binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.4. Penggugat I bin Pewaris I: $\frac{2}{18}$ bagian = 11,12 %;
 - 5.5. Penggugat II bin Pewaris I: $\frac{2}{18}$ bagian = 11,12 %;
 - 5.6. Penggugat III bin Pewaris I: $\frac{2}{18}$ bagian = 11,12 %;
 - 5.7. Penggugat IV bin Pewaris I: $\frac{2}{18}$ bagian = 11,12 %;
 - 5.8. Penggugat V bin Pewaris I: $\frac{2}{18}$ bagian = 11,12 %;
 - 5.9. Turut Tergugat IV binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.10. Tergugat binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.11. Turut Tergugat V binti Pewaris I: $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.12. Turut Tergugat VI binti Anak Pertama : $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
 - 5.13. Turut Tergugat VII binti Anak Pertama : $\frac{1}{18}$ bagian = 5,55 %;
6. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat untuk membagi harta waris (tirkah) sebagaimana diktum angka 2 dengan pembagian sebagaimana diktum angka 3, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka harta waris tersebut akan dijual melalui kantor lelang negara, kemudian hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menolak gugatan para Penggugat mengenai sita jaminan (Conservatoir Beslaag), pembayaran uang paksa (Dwangsom) dan pelaksanaan putusan serta-merta (Uit Verbaar bij Vooraad);

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi dari para Turut Tergugat konvensi / para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet On Vankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menghukum para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.796.500,00 (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Halaman 84 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Nurbaeti, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, Tergugat dan para Turut Tergugat/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Nurbaeti, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Fathonah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00

Halaman 85 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp631.500,00
- PNBP	: Rp90.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp950.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp1.796.500,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 86 dari 86 halaman, Putusan No. 307/Pdt.G/2023/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)